

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2020
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN DAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan dan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1416);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN DAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN.

Pasal 1

Pedoman Perhitungan Kebutuhan dan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan merupakan acuan dalam menyusun kebutuhan dan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Pedoman Perhitungan Kebutuhan dan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi Tata Cara Perhitungan dan Tata Cara Pengusulan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.

Pasal 3

Tata Cara Perhitungan dan Tata Cara Pengusulan Formasi Jabatan Fungsional Pengawasan Perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku ketentuan Pedoman Formasi bagi kegiatan pengawasan penataan peraturan perundang-undangan kelautan dan perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

ttd.

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2020
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN DAN
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PERIKANAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara maksimal dan optimal pada pemerintah tingkat pusat maupun pemerintah provinsi masih terkendala karena kurang kesesuaian antar kompetensi dengan jabatan yang diduduki, komposisi Pengawas Perikanan kategori keahlian dan keterampilan yang tidak proporsional, pendistribusian Pengawas Perikanan yang belum didasarkan atas beban kerja sehingga Pengawas Perikanan yang ada belum secara optimal berperan dalam pencapaian visi dan misi organisasi dan mendukung program kerja instansi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam kaitannya dengan formasi PNS sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa:

1. Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.
2. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
3. Penyusunan kebutuhan PNS harus mendukung pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.

4. Penyusunan kebutuhan PNS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun diatur berdasarkan rencana strategis Instansi Pemerintah.
5. Dalam rangka penyusunan kebutuhan PNS mempertimbangkan dinamika/perkembangan organisasi Kementerian/Lembaga.

Dalam pasal 99 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa salah satu tugas Instansi Pembina adalah menyusun Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.

Penetapan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan. Kemudian dalam Pasal 41 ayat (1) menyatakan Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan. Selanjutnya dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a disebutkan salah satu tugas Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan pedoman perhitungan kebutuhan dan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, yaitu untuk memberikan acuan bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melakukan perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.

C. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Formasi adalah jumlah dan susunan Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
2. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, dalam rangka menegakkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.
3. Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan yang selanjutnya disebut Pengawas Perikanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab,

wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan perikanan.

4. Pengawasan Perikanan adalah kegiatan pengawasan yang bersifat teknis biologis terhadap kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.
5. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Pengawas Perikanan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
6. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara objektif digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan atau kegiatan unsur utama.
7. Beban Kerja adalah volume kerja berdasarkan kapasitas, waktu pelaksanaan kerja, alat kerja, tugas, dan jenjang jabatan dalam lingkup organisasi fungsional Pengawasan Perikanan untuk menyelesaikan sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam 1 (satu) satuan waktu tertentu.
8. Instansi Pembina adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
9. Unit Pembina adalah unit kerja di bawah instansi pembina yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB II
TATA CARA PERHITUNGAN KEBUTUHAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

A. Umum

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dilakukan karena adanya kebutuhan formasi. Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dapat terjadi karena adanya formasi jabatan yang belum terisi, Pengawas Perikanan yang berhenti, meninggal dunia, pensiun atau adanya peningkatan volume Beban Kerja, dan pembentukan organisasi kerja baru.

Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan pada satuan organisasi Pemerintah atau daerah disusun berdasarkan beban kerja Pengawas Perikanan dalam satuan organisasi Pengawasan Perikanan yang dihitung dalam butir kegiatan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara profesional.

B. Tahap Perhitungan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan

Beban Kerja merupakan dasar yang digunakan dalam perhitungan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan yang tertuang dalam butir kegiatan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan. Beban Kerja dan volume kegiatan timbul akibat dari Beban Kerja individu dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Perencanaan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan ini sebaiknya disampaikan dalam 5 (lima) tahun agar hal tersebut dapat memudahkan pencapaian sasaran kinerja yang konsisten dan berkesinambungan.

Tahap perhitungan kebutuhan dan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai berikut:

1. mengidentifikasi jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
2. menginventarisasi tugas pokok yang dilaksanakan pada masing-masing jenjang jabatan dan nilai Angka Kredit untuk masing-masing uraian kegiatan, yang besaran Angka Kredit tersebut telah

mencerminkan standar jam kerja efektif yang diperlukan menyelesaikan setiap uraian kegiatan;

3. menghitung konstanta (Kt) masing-masing jenjang jabatan berdasarkan standar Jam Kerja Efektif, perlu diketahui terlebih dahulu besaran Angka Kredit tambahan (Akt) untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, sebagai berikut:
 - a. Pengawas Perikanan Pemula/Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, dengan Angka Kredit Kumulatif 25, untuk dapat naik jenjang ke Pengawas Perikanan Terampil/Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b harus mencapai Angka Kredit Kumulatif 40, sehingga diperlukan Akt sebanyak 15;
 - b. Pengawas Perikanan Terampil/Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, dengan Angka Kredit Kumulatif 80, untuk dapat naik jenjang Pengawas Perikanan Mahir/Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a harus mencapai Angka Kredit Kumulatif 100, sehingga diperlukan Akt sebanyak 20;
 - c. Pengawas Perikanan Mahir/Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, dengan Angka Kredit Kumulatif 150, untuk dapat naik jenjang Pengawas Perikanan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c harus mencapai Angka Kredit Kumulatif 200, sehingga diperlukan Akt sebanyak 50;
 - d. Pengawas Perikanan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c harus mencapai Angka Kredit Kumulatif 200, untuk dapat naik pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d harus mencapai Angka Kredit Kumulatif 300, sehingga diperlukan Akt sebanyak 100;
 - e. Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, dengan Angka Kredit Kumulatif 150, untuk dapat naik jenjang Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c harus mencapai Angka Kredit Kumulatif 200, sehingga diperlukan Akt sebanyak 50;
 - f. Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dengan Angka Kredit Kumulatif 300, untuk

- dapat naik jenjang Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a harus mencapai Angka Kredit Kumulatif 400, sehingga diperlukan Akt sebanyak 100;
- g. Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dengan Angka Kredit Kumulatif 700, untuk dapat naik jenjang Pengawas Perikanan Ahli Utama/Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d harus mencapai Angka Kredit Kumulatif 850, sehingga diperlukan Akt sebanyak 150;
- h. Pengawas Perikanan Ahli Utama/Utama, pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dengan Angka Kredit Kumulatif 850, untuk dapat naik pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e harus mencapai Angka Kredit Kumulatif 1.050, sehingga diperlukan Akt sebanyak 200.

Berdasarkan besaran Akt untuk kenaikan jenjang jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, dapat dihitung Kt untuk masing-masing jenjang jabatan dengan cara:

Akt untuk setiap kenaikan jenjang jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, dibagi hasil perkalian antara standar Jam Kerja Efektif (1.250 jam) dengan masa kerja dalam pangkat 4 tahun, menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{Kt = Akt : (1.250 \times 4)}$$

Keterangan:

Kt = Konstanta masing-masing jenjang jabatan per jam efektif dalam 1 (satu) tahun.

Akt = Angka Kredit tambahan untuk setiap kenaikan jabatan dan/atau pangkat.

1.250 = Standar Jam Kerja Efektif dalam 1 (satu) tahun.

4 = Masa kerja dalam pangkat secara normal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi adalah 4 (empat) tahun.

Dengan demikian, Kt untuk setiap jenjang jabatan Pengawas Perikanan adalah sebagai berikut:

- a. Pengawas Perikanan Pemula/Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda (II/a) = $15 : (1.250 \times 4) = 0,003$;

- b. Pengawas Perikanan Terampil/Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b) sampai dengan Pengatur Tingkat I (II/c) = $20 : (1.250 \times 4) = 0,004$;
 - c. Pengawas Perikanan Mahir/Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/b) = $50 : (1.250 \times 4) = 0,01$;
 - d. Pengawas Perikanan Penyelia, pangkat Penata (III/c) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d) = $100 : (1.250 \times 4) = 0,02$;
 - e. Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/b) = $50 : (1.250 \times 4) = 0,01$;
 - f. Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda, pangkat Penata (III/c) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d) = $100 : (1.250 \times 4) = 0,02$;
 - g. Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina (IV/a) sampai dengan Pembina Utama Muda (IV/c) = $150 : (1.250 \times 4) = 0,03$; dan
 - h. Pengawas Perikanan Ahli Utama/Utama, pangkat Pembina Utama Madya (IV/d) sampai dengan Pembina Utama (IV/e) = $200 : (1.250 \times 4) = 0,04$.
4. menghitung waktu penyelesaian uraian kegiatan (Wpk), dengan cara membagi Angka Kredit uraian kegiatan (Aku) dengan konstanta (Kt) untuk masing-masing jenjang jabatan berdasarkan standar Jam Kerja Efektif, menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{Wpk} = \frac{\mathbf{Aku}}{\mathbf{Kt}}$$

Keterangan:

Wpk = Waktu penyelesaian uraian kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

Aku = Angka Kredit uraian kegiatan.

Kt = Konstanta untuk masing-masing jenjang jabatan berdasarkan standar Jam Kerja Efektif.

5. menghitung volume (V) masing-masing kegiatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dalam 1 (satu) tahun, sesuai dengan satuan hasil masing-masing uraian kegiatan;

6. menghitung waktu penyelesaian volume (Wpv) masing-masing uraian kegiatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dengan cara mengalikan waktu penyelesaian uraian kegiatan (Wpk) dengan volume (V) masing-masing uraian kegiatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{Wpv} = \mathbf{Wpk} \times \mathbf{V}$$

Keterangan:

Wpv = waktu penyelesaian volume masing-masing uraian kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

Wpk = waktu penyelesaian uraian kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

V = volume masing-masing uraian kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

7. menghitung kebutuhan formasi untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, yaitu dengan menjumlahkan waktu penyelesaian volume (Wpv) dalam 1 (satu) tahun dibagi jumlah standar Jam Kerja Efektif per tahun menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{Kebutuhan\ Formasi} = \frac{\mathbf{\sum\ Wpv}}{\mathbf{1.250}}$$

Keterangan:

Kebutuhan Formasi = Jumlah Pengawas Perikanan setiap jenjang jabatan yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan pengawasan perikanan pada unit kerja.

Σ Wpv = Jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun per jenjang jabatan.

1.250 = Standar Jam Kerja Efektif dalam 1 (satu) tahun.

8. penentuan jumlah formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan didasarkan atas perhitungan formasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila berdasarkan perhitungan tersebut formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan memperoleh nilai kurang dari 0,50, maka tidak dapat ditetapkan formasi untuk Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.
 - b. apabila berdasarkan perhitungan tersebut formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan memperoleh nilai 0,50 atau lebih, maka dapat ditetapkan 1 (satu) formasi.

Contoh perhitungan kebutuhan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan sebagaimana tercantum pada Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5, Tabel 6, Tabel 7, dan Tabel 8.

Tabel 1. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Pemula/Pelaksana Pemula

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS-TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN *(V)		WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)		
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8		9=7/8		
1	Pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan	A.	Persiapan Kegiatan Pengawasan	Mengumpulkan data dan informasi bulanan di bidang pengawasan	0,006	0,003	2	12	Data dan informasi	24	
		B.	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan	1	Melakukan kegiatan identifikasi Kapal Perikanan	0,002	0,003	0,75	434	Data	145
				2	Melakukan kegiatan identifikasi Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan	0,002	0,003	0,75	462	Data	154
				3	Melakukan kegiatan perhitungan jumlah ikan hasil tangkapan sesuai dengan jenis Alat Penangkapan Ikan (API)	0,003	0,003	1	412	Data	412
				4	Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian mesin kapal perikanan dengan dokumen	0,002	0,003	0,75	436	Laporan	145
		C.	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan	1	Melakukan kegiatan pendataan usaha budidaya (keramba/kolam/tambak), jenis ikan dan lokasi usaha budidaya	0,006	0,003	2	17	Data	34
				2	Melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap penggunaan tenaga kerja usaha budidaya	0,003	0,003	1	18	Data	18
		D.	Pengawasan Usaha Pengolahan dan Distribusi Hasil Perikanan	Melakukan kegiatan identifikasi jenis dan jumlah ikan yang didistribusikan	0,003	0,003	1	13	Data	13	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS-TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN *(V)		WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8		9=7/8	
		G.	Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati	Melakukan kegiatan pemeriksaan kapal perikanan yang diduga membawa bahan peledak dan/atau bus	0,003	0,003	1	53	Data dan informasi	53
						Σ Wpv				998
						Jumlah Kebutuhan Pengawas Perikanan (Σ Wpv/1.250)				0,79
						Pembulatan				1 Pemula/ Pelaksana Pemula

Tabel 2. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Terampil/Pelaksana

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN *(V)		WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8		9=7/8	
	Pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan	A. Persiapan Kegiatan Pengawasan	Mengumpulkan data dan informasi triwulanan di bidang pengawasan	0,008	0,004	2	4	Data dan informasi	8	
		B. Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan	1	Melakukan kegiatan identifikasi ikan hasil tangkapan kapal perikanan	0,004	0,004	1	1.836	Data	1.836
			2	Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian API dengan dokumen	0,004	0,004	1	1.536	Laporan	1.536
		C. Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan	1	Melakukan kegiatan identifikasi dokumen perizinan usaha perikanan budidaya	0,008	0,004	2	17	Data	34
			2	Melakukan kegiatan identifikasi sarana dan prasarana yang digunakan dengan izin usaha pembudidayaan ikan	0,008	0,004	2	18	Data	36
			3	Melakukan kegiatan identifikasi obat dan pakan ikan	0,008	0,004	2	19	Data	38
			4	Melakukan kegiatan identifikasi penggunaan Obat Ikan Kimia dan Bahan Biologi (OIKB)	0,008	0,004	2	14	Data	28
		D. Pengawasan Usaha Pengolahan dan Distribusi Hasil Perikanan	1	Melakukan kegiatan pemeriksaan jenis Usaha Pengolahan Ikan, jenis produk yang dihasilkan dan tempat pemasaran Produk	0,008	0,004	2	14	Berita Acara	28

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS- TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAI AN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN *(V)		WAKTU PENYELESAI AN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8		9=7/8
			2 Melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen produk perikanan yang akan didistribusikan/ dipasarkan dalam rangka jaminan keamanan pangan	0,008	0,004	2	14	Berita Acara	28
		E. Pengawasan Pencemaran Perairan	1 Melakukan kegiatan pengambilan sampel air tercemar dan/atau biota perairan	0,008	0,004	2	3	Berita Acara	6
			2 Melakukan kegiatan pendataan dan pendokumentasian kondisi pencemaran perairan	0,008	0,004	2	4	Foto dan peta	8
		F. Pengawasan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Melakukan pemeriksaan lapangan atas laporan masyarakat	0,02	0,004	5	3	Berita Acara	15
		I. Tindak Lanjut hasil pengawasan	1 Melakukan kegiatan pengambilan gambar dan mengarsipkan dalam rangka pemeriksaan pendahuluan	0,008	0,004	2	3	Dokumentasi dan arsip	6
			2 Melakukan kegiatan pengadministrasian proses pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka ke dalam buku register	0,004	0,004	1	4	Data	4
			3 Melakukan kegiatan pengadministrasian proses penahanan tersangka ke dalam buku register	0,004	0,004	1	3	Data	3

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS-TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN *(V)		WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8		9=7/8	
			4	Melakukan kegiatan pengadministrasian perawatan barang bukti tindak pidana perikanan	0,004	0,004	1	3	Data	3
			5	Melakukan kegiatan pengadministrasian penyegelan/pembungkusan ke dalam buku register	0,004	0,004	1	3	Data	3
			6	Melakukan kegiatan pengawalan tersangka dan barang bukti tindak pidana perikanan sebelum diserahkan kepada PPNS di UPT Pengawasan SDKP	0,008	0,004	2	3	Laporan	6
							Σ Wpv		3.626	
							Jumlah Kebutuhan Pengawas Perikanan (Σ Wpv/1.250)		2,91	
							Pembulatan		3 Terampil/ Pelaksana	

Tabel 3. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Mahir/Pelaksana Lanjutan

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS-TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN *(V)		WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8		9=7/8	
	Pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan	A. Persiapan Kegiatan Pengawasan	1	Melakukan pengolahan data dan informasi bulanan di bidang pengawasan	0,02	0,01	2	12	Data dan informasi	24
			2	Menganalisa data dan informasi bulanan di bidang pengawasan	0,02	0,01	2	12	Data dan informasi	24
		B. Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan	1	Melakukan kegiatan pemeriksaan dokumen SKAT dan keaktifan transmiter terhadap ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)	0,02	0,01	2	45	Laporan	90
			2	Melakukan kegiatan pemeriksaan Kapal Ikan Asing (KIA)	0,01	0,01	1	182	Laporan	182
			3	Melakukan kegiatan pemeriksaan Kapal Ikan Indonesia (KII)	0,01	0,01	1	675	Laporan	675
			4	Melakukan kegiatan pemeriksaan tempat (sanitasi dan Hygiene) penanganan ikan di atas kapal perikanan	0,01	0,01	1	783	Laporan	783
		D. Pengawasan Usaha Pengolahan dan Distribusi Hasil Perikanan	1	Melakukan kegiatan penyiapan bahan/ sampel ikan untuk pemeriksaan kandungan bahan tambahan makanan yang membahayakan kesehatan manusia	0,01	0,01	1	15	Berita Acara	15

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS-TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAI AN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN *(V)		WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)		
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8		9=7/8		
			2	Melakukan kegiatan monitoring kesesuaian surat ijin pemasukan hasil perikanan (kuota impor) yang dimiliki UPI dengan realisasi jumlah ikan yang telah diimpor	0,01	0,01	1	7	Laporan	7	
			3	Melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap pelaksanaan perjanjian kemitraan UPI dengan kapal Perikanan	0,01	0,01	1	9	Berita Acara	9	
		G.	Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati	Melakukan kegiatan pengambilan sampel ikan hasil tangkapan yang diindikasikan menggunakan bahan peledak dan/atau bius	0,01	0,01	1	9	Berita Acara	9	
		H.	Pengawasan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dan pasir laut	Melakukan kegiatan pemeriksaan dokumen perizinan pemanfaatan BMKT	0,01	0,01	1	3	Berita Acara	3	
		I.	Tindak Lanjut hasil pengawasan	1	Melakukan penyiapan konsep Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)	0,01	0,01	1	3	Konsep SPDP	3
				2	Melakukan kegiatan pengadministrasian barang bukti tindak pidana perikanan	0,02	0,01	2	3	Data	6
				3	Melakukan kegiatan pengumpulan data tindak pidana perikanan	0,01	0,01	1	3	Data	3
				4	Melakukan kegiatan pengadministrasian sarana	0,01	0,01	1	3	Data	3

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS-TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN *(V)		WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8		9=7/8
			dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana perikanan						
			5 Melakukan kegiatan pengadministrasian pemanggilan ahli dalam hubungannya dengan tindak pidana perikanan	0,01	0,01	1	3	Data	3
			6 Melakukan kegiatan pengadministrasian dalam rangka penyitaan barang atau dokumen tindak pidana perikanan	0,01	0,01	1	3	Data	3
			7 Melakukan kegiatan pengadministrasian dalam rangka penerimaan dan penelitian awak kapal dan/atau barang bukti tindak pidana perikanan	0,01	0,01	1	3	Data	3
			8 Melakukan kegiatan monitoring pelaksanaan persidangan tindak pidana perikanan sampai dengan inkracht	0,02	0,01	2	3	Data	6
		J.	Analisis dan Evaluasi hasil pengawasan	0,01	0,01	1	324	Laporan	324
							Σ Wpv		2.169
							Jumlah Kebutuhan Pengawas Perikanan (Σ Wpv/1.250)		1,73
							Pembulatan		2 Mahir/ Pelaksana Lanjutan

Tabel 4. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS-TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN *(V)		WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)		
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8		9=7/8		
1	Pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan	A.	Persiapan Kegiatan Pengawasan	Melakukan pengolahan data dan informasi Triwulan di bidang pengawasan	0,04	0,02	2	4	Data dan informasi	8	
		B.	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan	Melakukan kegiatan pemeriksaan ketaatan kapal perikanan dengan buku lapor pangkalan	0,02	0,02	1	167	Laporan	167	
		C.	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan	1	Melakukan kegiatan pemeriksaan peredaran ikan atau benih ikan yang dilarang/ dilindungi keluar/ masuk Wilayah Negara Republik Indonesia	0,04	0,02	2	6	Laporan	12
				2	Melakukan pemeriksaan perijinan kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan dengan izin yang dimiliki	0,04	0,02	2	7	Laporan	14
				3	Melakukan pemeriksaan kegiatan pembudidayaan ikan hasil rekayasa genetik dengan dokumen perizinan usaha pembudidayaan ikan	0,04	0,02	2	6	Laporan	12
				4	Melakukan kegiatan pemeriksaan jenis ikan berbahaya yang dilarang masuk dari luar WPP-NRI ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia	0,04	0,02	2	6	Laporan	12
				5	Melakukan kegiatan pemeriksaan jenis ikan <i>invasive</i>	0,04	0,02	2	6	Laporan	12

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS-TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN *(V)		WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)		
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8		9=7/8		
		E.	Pengawasan Pencemaran Perairan	Melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen perizinan pengelolaan lingkungan (AMDAL, UKL-UPL) kegiatan perikanan	0,04	0,02	2	5	Berita Acara	10	
		F.	Pengawasan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Melakukan kegiatan pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	0,08	0,02	4	5	Berita Acara	20	
		G.	Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati	Melakukan kegiatan identifikasi dan inventarisasi lokasi kawasan konservasi perairan	0,08	0,02	4	4	Data	16	
		H.	Pengawasan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dan pasir laut	1	Melakukan kegiatan perhitungan jumlah dan jenis BMKT, serta memeriksa kondisi BMKT	0,04	0,02	2	3	Berita Acara	6
	2			Melakukan kegiatan pengawasan pemanfaatan BMKT	0,1	0,02	5	3	Laporan	15	
	3			Melakukan kegiatan pengawasan pemanfaatan pasir laut	0,08	0,02	4	4	Laporan	16	
		I.	Tindak Lanjut hasil pengawasan	1	Melakukan kegiatan pengadministrasian resume perkara dan penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti tindak pidana perikanan kepada jaksa penuntut umum	0,06	0,02	3	2	Data	6

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS-TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN *(V)		WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8		9=7/8
			2 Melakukan kegiatan pengadministrasian penerimaan barang bukti tindak pidana perikanan	0,04	0,02	2	2	Data	4
		J. Analisis dan Evaluasi hasil pengawasan	1 Melakukan kegiatan evaluasi data buku lapor ketaatan kapal perikanan	0,06	0,02	3	113	Laporan	339
			2 Melakukan kegiatan evaluasi data hasil tangkapan kapal perikanan	0,06	0,02	3	336	Laporan	1.008
			3 Melakukan kegiatan evaluasi data UPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan	0,06	0,02	3	11	Laporan	33
			4 Melakukan kegiatan evaluasi data hasil operasi kapal pengawas yang diproses hukum/kapal yang di ad hoc	0,06	0,02	3	27	Data	81
			5 Melakukan kegiatan evaluasi data Situasi dan Report (SITREP)	0,06	0,02	3	83	Data	249
							Σ Wpv		2.040
							Jumlah Kebutuhan Pengawas Perikanan (Σ Wpv/1.250)		1,632
							Pembulatan		2 Penyelia

Tabel 5. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKA BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS-TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAI AN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN *(V)		WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8		9=7/8	
	Pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan	A. Persiapan Kegiatan Pengawasan	1	Menyusun rencana kerja kegiatan pengawasan Tahunan sebagai anggota	0,04	0,01	4	1	Rencana	4
			2	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan pengawasan bulan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai anggota	0,03	0,01	3	12	Rencana	36
			3	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan pengawasan triwulanan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai anggota	0,03	0,01	3	4	Rencana	12
			4	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan pengawasan tahunan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai anggota	0,03	0,01	3	1	Rencana	3
			5	Melakukan analisa data dan informasi bulanan di bidang pengawasan sebagai anggota	0,04	0,01	4	2	Laporan dan rekomendasi	8
			6	Melakukan pengolahan data dan informasi tahunan di bidang pengawasan	0,05	0,01	5	2	Data dan informasi	10
		B. Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan	1	Melakukan kegiatan pemeriksaan hasil rekaman kamera pemantau di atas kapal perikanan	0,02	0,01	2	102	Laporan	204

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKA BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS-TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAI AN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN *(V)		WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)		
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8		9=7/8		
			2	Menangkap, menahan dan membawa kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan	0,05	0,01	5	58	Laporan	290	
			3	Memeriksa kesesuaian dokumen operasi kapal perikanan (SIPI/SIKPI, SLO, SPB)	0,02	0,01	2	5622	Berita Acara	11244	
		C.	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan	1	Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan usaha perikanan budidaya yang terdiri dari SIUP dan Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI)/Tanda Pendaftaran Kapal Pengangkut Ikan (TPKP)	0,02	0,01	2	108	Laporan	216
			2	Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan dengan ijin usaha pembudidayaan ikan	0,02	0,01	2	108	Laporan	216	
			3	Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian obat dan pakan ikan di Toko/Agen/Depo/Distributor/ Produsen obat dan Pembudidaya Ikan dengan daftar obat ikan yang terdaftar/terregistrasi di KKP	0,02	0,01	2	108	Laporan	216	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS-TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN *(V)		WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)		
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8		9=7/8		
			4	Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian penggunaan Obat Ikan Kimia dan Bahan Biologi (OIKB) yang direkomendasikan oleh Ditjen Perikanan Budidaya	0,02	0,01	2	108	Laporan	216	
			5	Melakukan kegiatan pemeriksaan kapal angkut ikan hidup sesuai dengan pelabuhan muat/singgah yang tercantum dalam SIKPI	0,03	0,01	3	108	Laporan	216	
		D.	Pengawasan Usaha Pengolahan dan Distribusi Hasil Perikanan	1	Melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen pengolahan dan distribusi hasil perikanan	0,02	0,01	2	61	Laporan	121
			2	Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian produk hasil pengolahan ikan dengan <i>Health Certificate (HC)</i> dan Sertifikat penerapan <i>Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)</i>	0,02	0,01	2	45	Laporan	90	
		E.	Pengawasan Pencemaran Perairan	1	Melakukan pemeriksaan awal penyebab terjadinya pencemaran perairan dan menentukan lokasi pengawasan (lokasi pengambilan sampel air/biota)	0,03	0,01	3	33	Laporan	99
			2	Melakukan kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) di daerah yang terkena dampak pencemaran perairan	0,05	0,01	5	33	Laporan	165	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKA BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS-TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAI AN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN *(V)		WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8		9=7/8
			3 Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan pengelolaan lingkungan kegiatan perikanan/UPI dengan pelaksanaan pengelolaan lingkungan	0,02	0,01	2	33	Laporan	66
		F.	Pengawasan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	0,02	0,01	2	3	Laporan	6
		G.	Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati	1	0,02	1	23	Berita Acara	23
			2 Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi perairan	0,02	0,01	2	23	Berita Acara	46
			3 Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian izin dengan pelaksanaan pemanfaatan ekosistem mangrove	0,02	0,01	2	23	Berita Acara	46
			4 Melakukan uji organoleptik ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bahan peledak dan/atau bius	0,03	0,01	3	23	Laporan	69

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKA BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS-TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAI AN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN *(V)		WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)		
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8		9=7/8		
		H.	Pengawasan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dan pasir laut	1	Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan pemanfaatan BMKT	0,02	0,01	2	8	Berita Acara	16
				2	Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan pemanfaatan pasir laut	0,02	0,01	2	8	Berita Acara	16
		I.	Tindak Lanjut hasil pengawasan	1	Melakukan kegiatan pengeledahan terhadap sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana perikanan.	0,04	0,01	4	10	Surat-surat dan berita acara	40
				2	Melakukan kegiatan penahanan terhadap tersangka tindak pidana perikanan	0,02	0,01	2	10	Laporan	20
				3	Melakukan penyitaan terhadap barang atau dokumen tindak pidana perikanan	0,02	0,01	2	10	Laporan	20
				4	Melakukan proses administrasi untuk tersangka tindak pidana perikanan yang hilang atau melarikan diri	0,03	0,01	3	10	Surat-menyerurat dan DPO	30
				5	Melakukan kegiatan perawatan terhadap barang bukti tindak pidana perikanan	0,18	0,01	18	10	Laporan	180
				6	Melakukan kegiatan perawatan, penyegelan /pembungkusan dan mengadministrasikan barang bukti tindak pidana perikanan	0,02	0,01	2	10	Berita acara	20

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKA BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS-TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAI AN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN *(V)		WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8		9=7/8
			7 Melakukan kegiatan pengamanan tersangka dan barang bukti tindak pidana perikanan sebelum diserahkan kepada PPNS di UPT Pengawasan SDKP	0,02	0,01	2	10	Berita acara	20
						Σ Wpv		13.984	
						Jumlah Kebutuhan Pengawas Perikanan (Σ Wpv/1.250)		11,19	
						Pembulatan		11 Ahli Pertama/ Pertama	

Tabel 6. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKA BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS-TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN *(V)		WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8		9=7/8	
	Pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan	A. Persiapan Kegiatan Pengawasan	1	Menyusun rencana kerja kegiatan pengawasan Tahunan sebagai anggota	0,08	0,02	4	1	Rencana	4
			2	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja bulanan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai anggota	0,06	0,02	3	12	Rencana	36
			3	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja triwulanan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai anggota	0,06	0,02	3	4	Rencana	12
			4	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja tahunan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai anggota	0,06	0,02	3	1	Rencana	3
			5	Melakukan analisa data dan informasi bulanan di bidang pengawasan sebagai anggota	0,08	0,02	4	2	Laporan dan rekomendasi	8
			6	Melakukan pengolahan data dan informasi tahunan di bidang pengawasan	0,10	0,02	5	2	Data dan informasi	10

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKA BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS-TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN *(V)		WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8		9=7/8	
		B. Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan	1	Melakukan kegiatan analisis kepatuhan kapal perikanan terhadap ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)	0,04	0,02	2	74	Laporan	148
			2	Melakukan kegiatan analisis hasil pemeriksaan kapal perikanan dalam rangka penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan.	0,02	0,02	1	4.630	HPK Keberangkatan	4.630
			3	Melakukan tindakan penghentian, memasuki, memeriksa Kapal Ikan Asing (KIA)	0,04	0,02	2	7	Laporan	14
			4	Melakukan kegiatan analisis dokumen KIA dalam rangka <i>Port State Measure (PSM)</i>	0,04	0,02	2	3	Berita Acara	6
			5	Melakukan tindakan penghentian, memasuki, memeriksa Kapal Ikan Indonesia (KII)	0,02	0,02	1	38	Laporan	38
			6	Melakukan tindakan lain yang diperlukan, yang menurut hukum dapat dipertanggung-jawabkan	0,04	0,02	2	22	Berita Acara	44
			7	Menyerahkan kapal perikanan beserta tersangka dan barang bukti tindak pidana <i>IUU fishing</i> kepada PPNS di UPT Pengawasan SDKP untuk diproses lebih lanjut	0,04	0,02	2	10	Laporan	20
			8	Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian penanganan ikan di atas kapal perikanan	0,02	0,02	1	228	Laporan	228

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKA BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS-TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN *(V)		WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)		
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8		9=7/8		
		C.	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan	1	Melakukan kegiatan pengawasan peredaran ikan atau benih ikan yang dilarang/ dilindungi keluar/ masuk wilayah Negara Republik Indonesia	0,06	0,02	3	108	Laporan	324
				2	Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian perizinan kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan dengan izin yang dimiliki	0,04	0,02	2	108	Laporan dan rekomendasi	216
		D.	Pengawasan Usaha Pengolahan dan Distribusi Hasil Perikanan	1	Melakukan kegiatan pemeriksaan jenis ikan yang diolah, asal bahan baku dan tujuan distribusi ikan yang telah diolah	0,02	0,02	1	61	Laporan	61
				2	Melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen perizinan importasi ikan setelah surat pelepasan dari karantina ikan	0,04	0,02	2	61	Laporan	122
		G.	Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati	1	Melakukan verifikasi hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan pemanfaatan kawasan konservasi perairan	0,04	0,02	2	23	Laporan	46
				2	Melakukan verifikasi hasil pemeriksaan kesesuaian izin pemanfaatan ekosistem mangrove	0,04	0,02	2	23	Laporan dan rekomendasi	23
				3	Melakukan verifikasi hasil pemeriksaan kapal perikanan yang diduga membawa bahan peledak dan/atau bus	0,02	0,02	1	23	Laporan dan rekomendasi	23
		I.	Tindak Lanjut hasil pengawasan	1	Menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)	0,02	0,02	1	8	Laporan	8

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKA BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS-TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN *(V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)		
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8	9=7/8		
			2	Melakukan kegiatan pemeriksaan pendahuluan tindak pidana perikanan	0,06	0,02	3	7	Berita acara dan rekomendasi	21
			3	Melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tersangka tindak pidana perikanan	0,10	0,02	5	16	Surat-surat dan berita acara	80
			4	Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana perikanan	0,06	0,02	3	5	Berita acara	15
			5	Melakukan kegiatan penerimaan dan penelitian awak kapal dan/atau barang bukti dari penangkap	0,04	0,02	2	7	Berita acara	14
			6	Melaksanakan kegiatan pemantauan penanganan tindak pidana perikanan sampai pada putusan <i>inkracht</i>	0,04	0,02	2	6	Laporan	12
		J.	Analisis dan Evaluasi hasil pengawasan	Melakukan kegiatan analisis berita acara hasil pemeriksaan kapal kedatangan (HPK)	0,04	0,02	2	96	Laporan	192
									Σ Wpv	6.358
									Jumlah Kebutuhan Pengawas Perikanan (Σ Wpv/1.250)	5,09
									Pembulatan	5 Ahli Muda/Muda

Tabel 7. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKA BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS-TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAI AN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN *(V)	WAKTU PENYELESA IAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)		
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8	9=7/8		
	Pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan	A. Persiapan Kegiatan Pengawasan	1	Menyusun rencana kerja kegiatan pengawasan Tahunan sebagai ketua	0,12	0,03	4	1	Rencana	4
			2	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja bulanan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai ketua	0,09	0,03	3	12	Rencana	36
			3	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja triwulanan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai ketua	0,09	0,03	3	4	Rencana	12
			4	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja tahunan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai ketua	0,12	0,03	4	1	Rencana	4
			5	Melakukan analisa data dan informasi bulanan di bidang pengawasan sebagai anggota	0,12	0,03	4	2	Laporan dan rekomendasi	8

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKA BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS-TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAI AN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN *(V)		WAKTU PENYELESA IAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8		9=7/8	
			6	Melakukan pengolahan data dan informasi tahunan di bidang pengawasan	0,16	0,03	5	2	Data dan informasi	10
		B. Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan	1	Melakukan kegiatan analisis <i>tracking</i> transmitter	0,06	0,03	2	69	Laporan	138
			2	Melakukan kegiatan analisis kesesuaian pelabuhan pangkalan dengan SIPI atau SIKPI	0,06	0,03	2	189	Laporan	378
			3	Melakukan klarifikasi kesesuaian operasional kapal berdasarkan hasil analisa <i>tracking</i> transmitter atau surat pernyataan Nakhoda dalam rangka membuat laporan hasil verifikasi ikan yang didaratkan	0,06	0,03	2	81	Berita Acara	162
			4	Melakukan verifikasi/kesesuaian data pendaratan ikan dalam rangka penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Tangkapan Ikan (LVHTI)	0,06	0,03	2	43	Laporan	86
		C. Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan		Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pembudidayaan ikan hasil rekayasa genetika dengan dokumen perizinan usaha pembudidayaan ikan	0,06	0,03	2	84	Laporan	168
		D. Pengawasan Usaha Pengolahan dan Distribusi Hasil Perikanan	1	Melakukan kegiatan analisis ketaatan kapal perikanan dalam hal pendistribusian hasil tangkapan ke UPI sebagai mitranya	0,06	0,03	2	38	Laporan dan rekomendasi	78
			2	Melakukan verifikasi/kesesuaian data pengolahan dan distribusi hasil perikanan	0,06	0,03	2	16	Laporan	32

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS-TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN *(V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8	9=7/8	
		E.	Pengawasan Pencemaran Perairan						
			Melakukan kegiatan analisis hasil sampel air tercemar/biota perairan dengan baku mutu	0,12	0,03	4	3	Laporan dan rekomendasi	12
		F.	Pengawasan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						
			1 Melakukan verifikasi hasil pemeriksaan lapangan atas laporan masyarakat	0,15	0,03	5	2	Laporan	10
			2 Melakukan verifikasi hasil pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	0,09	0,03	3	4	Laporan dan rekomendasi	12
		G.	Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati						
			Melakukan kegiatan analisis hasil uji forensik ikan	0,09	0,03	3	3	Laporan dan rekomendasi	9
		H.	Pengawasan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dan pasir laut						
			1 Melakukan verifikasi tipe/jenis dan kondisi BMKT	0,06	0,03	2	2	Laporan dan rekomendasi	4
			2 Melakukan verifikasi jenis material pasir laut yang dimanfaatkan	0,06	0,03	2	3	Laporan	6
		I.	Tindak Lanjut hasil pengawasan						
			1 Membuat resume perkara dan menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum	0,09	0,03	3	6	Resume	18
			2 Melakukan kegiatan penerimaan barang bukti tindak pidana perikanan	0,06	0,03	2	6	Laporan	12
			3 Melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti tindak pidana perikanan	0,06	0,03	2	6	Berita acara	12

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKA BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS-TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAI AN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN *(V)		WAKTU PENYELESA IAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)		
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8		9=7/8		
			4	Melaksanakan evaluasi penanganan tindak pidana perikanan	0,09	0,03	3	9	Laporan	27	
		J.	Analisis dan Evaluasi hasil pengawasan	1	Melakukan kegiatan analisis buku lapor ketaatan kapal	0,09	0,03	3	82	Laporan dan rekomendasi	246
			2	Melakukan kegiatan analisis surat laik operasi kapal perikanan	0,09	0,03	3	93	Laporan	279	
			3	Melakukan kegiatan analisis produktifitas hasil tangkapan kapal perikanan	0,09	0,03	3	71	Laporan dan rekomendasi	213	
			4	Melakukan kegiatan analisis kepatuhan UPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perikanan	0,09	0,03	3	8	Laporan	24	
			5	Melakukan kegiatan evaluasi <i>coverage area</i> pengawasan (luasan daerah yang terawasi dalam WPP-NRI)	0,09	0,03	3	21	Laporan	63	
							Σ Wpv			2.063	
							Jumlah Kebutuhan Pengawas Perikanan (Σ Wpv/1.250)				1,65
							Pembulatan				2 Ahli Madya/ Madya

Tabel 8. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Utama/Utama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS-TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAI AN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN *(V)	WAKTU PENYELESAI AN VOLUME KEGIATAN (Wpv)		
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8	9=7/8		
1	Pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan	A. Persiapan Kegiatan Pengawasan	1	Melakukan analisa data dan informasi bulanan di bidang pengawasan sebagai anggota	0,16	0,04	4	2	Laporan dan rekomendasi	8
			2	Melakukan pengolahan data dan informasi tahunan di bidang pengawasan	0,20	0,04	5	2	Data dan informasi	10
		B. Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan	1	Melakukan kegiatan penelaahan kapal perikanan yang diduga melakukan pelanggaran tindak pidana perikanan, yang di <i>ad hoc</i> ke pangkalan/ Stasiun/Satwas SDKP	0,20	0,04	5	8	Laporan dan rekomendasi	40
			2	Melaksanakan kajian produktivitas hasil tangkapan kapal perikanan sesuai dengan alat penangkap ikan yang digunakan	0,40	0,04	10	19	Laporan dan rekomendasi	190
		C. Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan	1	Melakukan kegiatan analisis jenis ikan berbahaya yang dilarang masuk dari luar WPP-NRI ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia	0,20	0,04	5	23	Laporan dan rekomendasi	115
			2	Melakukan kegiatan analisis sebaran jenis ikan <i>invasive</i>	0,20	0,04	5	9	Laporan dan rekomendasi	45
			3	Melakukan kegiatan analisis dampak sebaran jenis ikan <i>invasive</i>	0,20	0,04	5	9	Laporan dan rekomendasi	45

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS-TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAI AN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN *(V)		WAKTU PENYELESAI AN VOLUME KEGIATAN (Wpv)		
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8		9=7/8		
		D.	Pengawasan Usaha Pengolahan dan Distribusi Hasil Perikanan	Melakukan kegiatan analisis data hasil pemeriksaan kandungan bahan tambahan pangan yang membahayakan kesehatan manusia	0,20	0,04	5	27	Laporan dan rekomendasi	135	
		E.	Pengawasan Pencemaran Perairan	Melakukan kajian kerugian lingkungan dan ekonomi masyarakat akibat pencemaran perairan	0,80	0,04	20	4	Laporan dan rekomendasi	80	
		F.	Pengawasan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Melakukan kegiatan analisis kerusakan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil	0,40	0,04	10	3	Laporan dan rekomendasi	30	
		G.	Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati	1	Melakukan kegiatan analisis nilai ekonomi terkait kerusakan kawasan konservasi perairan	0,40	0,04	10	3	Laporan dan rekomendasi	30
				2	Melakukan kegiatan analisis nilai ekonomi kerusakan ekosistem <i>mangrove</i>	0,40	0,04	10	6	Laporan dan rekomendasi	60
		H.	Pengawasan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dan pasir laut	1	Melakukan kegiatan analisis hasil pengawasan BMKT	0,20	0,04	5	2	Laporan	10
				2	Melakukan kegiatan analisis dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat penambangan pasir laut	0,20	0,04	5	2	Laporan dan rekomendasi	10
		J.	Analisis dan Evaluasi hasil pengawasan	1	Melakukan kegiatan evaluasi pelaksanaan operasi kapal pengawas terhadap proses hukum/kapal yang di <i>ad hoc</i>	0,40	0,04	10	9	Laporan	90
				2	Melakukan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan penghentian dan pemeriksaan (HENRIK) oleh kapal pengawas	0,20	0,04	5	9	Laporan	45

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS-TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN *(V)		WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8		9=7/8	
			3	Melakukan kegiatan evaluasi laporan situasi dan report (SITREP)	0,20	0,04	5	15	Laporan	75
		K. Pengembangan sistem pengawasan	1	Melakukan kegiatan identifikasi/verifikasi kinerja sistem pengawasan perikanan	0,20	0,04	5	10	Laporan	50
			2	Melakukan kegiatan pengujian terhadap efektifitas instrumen/sistem pengawasan perikanan	0,20	0,04	5	7	Laporan	35
			3	Melakukan kegiatan analisis terhadap hasil identifikasi dan uji efektifitas sistem pengawasan perikanan	0,20	0,04	5	5	Laporan	25
			4	Melakukan kegiatan penyusunan kajian untuk penyempurnaan sistem pengawasan perikanan	0,40	0,04	10	5	Laporan	50
			5	Melakukan kegiatan analisis dan verifikasi hasil identifikasi	0,20	0,04	5	5	Laporan	25
			6	Melakukan kajian <i>coverage area</i> pengawasan (luasan daerah yang terawasi dalam WPP-NRI)	0,40	0,04	10	15	Laporan	150
			Σ Wpv							1.318
			Jumlah Kebutuhan Pengawas Perikanan (Σ Wpv/1.250)							1,05
			Pembulatan							1 Ahli Utama/Utama

C. Perhitungan Kebutuhan dan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Dalam 5 (Lima) Tahun

Perhitungan kebutuhan dan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dalam waktu 5 (lima) tahun dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. mengidentifikasi seluruh sasaran strategis Kementerian di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang memerlukan peran Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
2. menginventarisasi indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan tercapainya sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis Kementerian dalam waktu 5 (lima) tahun;
3. menginventarisasi tugas pokok yang dilaksanakan pada masing-masing jenjang jabatan yang mencerminkan rencana aksi pencapaian indikator kinerja setiap tahun dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian;
4. menghitung volume pekerjaan dalam waktu 5 (lima) tahun berdasarkan penjabaran Rencana Strategis Kementerian, yang dilaksanakan oleh unit kerja sesuai penyelarasan target indikator kinerja secara vertikal (*vertical alignment*) dan horizontal (*horizontal alignment*) di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, yang diperinci setiap satu tahun berdasarkan kebutuhan sebagaimana contoh pada Tabel 9, Tabel 11, Tabel 13, Tabel 15, Tabel 17, Tabel 19, Tabel 21, dan Tabel 23;
5. menyusun kebutuhan jabatan dan formasi pegawai dalam 5 (lima) tahun berdasarkan penjabaran dari Renstra Kementerian setelah dihitung kebutuhan setiap jenjang jabatan per tahun dengan cara menghitung persediaan pegawai (riil) yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan setiap jenjang jabatan sesuai data pegawai terkini yang dimiliki oleh suatu unit organisasi;
6. menuangkan hasil perhitungan kebutuhan dalam 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun sebagaimana contoh pada Tabel 10, Tabel 12, Tabel 14, Tabel 16, Tabel 18, Tabel 20, Tabel 22, dan Tabel 24.

Tabel 9. Contoh perhitungan kebutuhan Pengawas Perikanan Pemula

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)		ANGKA KREDIT	KONS- TANTA	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN KE (i) ^{*)} (V)					WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN ke (i) ^{**)} (Wpv)						
					*) (Akb)	(Kt)		T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 1	T 2	T 3	T 4	T 5		
1	2	3	4		5	6	7=5/6	8					9=7x8i						
	Pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan	A.	Persiapan Kegiatan Pengawasan		Mengumpulkan data dan informasi bulanan di bidang pengawasan	0,006	0,003	2	12	12	12	12	12	Data dan informasi	24	24	24	24	24
			B.	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan	1	Melakukan kegiatan identifikasi Kapal Perikanan	0,002	0,003	0,75	860	880	900	920	940	Data	645	660	675	690
		2			Melakukan kegiatan identifikasi Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan	0,002	0,003	0,75	860	880	900	920	940	Data	645	660	675	690	705
		3			Melakukan kegiatan perhitungan jumlah ikan hasil tangkapan sesuai dengan jenis Alat Penangkapan Ikan (API)	0,003	0,003	1	860	880	900	920	940	Data	860	880	900	920	940
		4			Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian mesin kapal perikanan dengan dokumen	0,002	0,003	0,75	860	880	900	920	940	Laporan	645	660	675	690	705
		C.	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan	1	Melakukan kegiatan pendataan usaha budidaya (keramba/ kolam/tambak), jenis ikan dan lokasi usaha budidaya	0,006	0,003	2	40	60	80	100	120	Data	80	120	160	200	240
				2	Melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap penggunaan tenaga kerja usaha budidaya	0,003	0,003	1	40	60	80	100	120	Data	40	60	80	100	120
		D.	Pengawasan Usaha Pengolahan dan Distribusi Hasil Perikanan		Melakukan kegiatan identifikasi jenis dan jumlah ikan yang didistribusikan	0,003	0,003	1	30	40	50	60	70	Data	30	40	50	60	70

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT	KONS- TANTA	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN(Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN KE (i) *) (V)					WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN ke (i) **)(Wpv)							
				*) (Akb)	(Kt)		T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 1	T 2	T 3	T 4	T 5			
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8					9=7x8i							
		G.	Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati	Melakukan kegiatan pemeriksaan kapal perikanan yang diduga membawa bahan peledak dan/atau bius	0,003	0,003	1	50	65	80	95	110	Data dan informasi	50	65	80	95	110	
ΣW_{pv}							3.019	3.169	3.319	3.469	3.619								
Jumlah Kebutuhan Pengawas Perikanan Pemula Tahun ke i ***) ($\Sigma W_{pv}/1.250$)							2,415	2,535	2,655	2,775	2,895								
Pembulatan							2	3	3	3	3								

Keterangan:

- *) Volume kegiatan dalam tahun ke 1, 2, 3, 4 dan 5 ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan.
 **) Waktu penyelesaian volume kegiatan dalam tahun ke 1, 2, 3, 4 dan 5.
 ***) Jumlah Kebutuhan Pengawas Perikanan tahun ke 1, 2, 3, 4 dan 5.

Tabel 10. Contoh perhitungan kebutuhan formasi Jabatan Pengawas Perikanan Pemula dalam 5 (lima) tahun

No	Jenjang Jabatan - Pangkat - Gol	Saat ini	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Kebutuhan Formasi							
	Pengawas Perikanan Pemula		2,4152	2,5352	2,6552	2,7752	2,8952
	Pengatur Muda, II/a						
Total Kebutuhan Formasi (Pembulatan*)			2	3	3	3	3
II. Ketersediaan Pegawai							
	Pengawas Perikanan Pemula						
	Pengatur Muda, II/a	1	1	1	1	1	1
Total Ketersediaan Pegawai (Pembulatan**)		1	1	1	1	1	1
III. Lowongan Formasi							
	Pengawas Perikanan Pemula						
	Pengatur Muda, II/a						
Total Lowongan Formasi (***)			1	2	2	2	2

Keterangan:

- *) Jumlah Kebutuhan Pengawas Perikanan tahun ke 1, 2, 3, 4 dan 5 berdasarkan Tabel 9.
- **) Ketersediaan Kebutuhan Pengawas Perikanan tahun ke 1, 2, 3, 4 dan 5 dihitung termasuk perkiraan naik pangkat dan pensiun.
- ***) Jumlah Lowongan Formasi Jabatan Pengawas Perikanan tahun ke 1, 2, 3, 4 dan 5 dihitung dari pengurangan kebutuhan formasi dengan ketersediaan formasi

Tabel 11. Contoh perhitungan kebutuhan Pengawas Perikanan Terampil

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT	KONS- TANTA	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN(Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN KE (i) *) (V)					WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN ke (i) **)(Wpv)							
				*) (Akb)	(Kt)		T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 1	T 2	T 3	T 4	T 5			
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8					9=7x8i							
	Pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan	A.	Persiapan Kegiatan Pengawasan		Mengumpulkan data dan informasi triwulanan di bidang pengawasan	0,008	0,004	2	4	4	4	4	4	Data dan informasi	8	8	8	8	8
		B.	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan	1	Melakukan kegiatan identifikasi ikan hasil tangkapan kapal perikanan	0,004	0,004	1	1120	1180	1240	1300	1360	Data	1120	1180	1240	1300	1360
				2	Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian API dengan dokumen	0,004	0,004	1	1120	1180	1240	1300	1360	Laporan	1120	1180	1240	1300	1360
		C.	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan	1	Melakukan kegiatan identifikasi dokumen perizinan usaha perikanan budidaya	0,008	0,004	2	40	60	80	100	120	Data	80	120	160	200	240
				2	Melakukan kegiatan identifikasi sarana dan prasarana yang digunakan dengan izin usaha pembudidayaan ikan	0,008	0,004	2	40	60	80	100	120	Data	80	120	160	200	240
				3	Melakukan kegiatan identifikasi obat dan pakan ikan	0,008	0,004	2	75	110	145	180	215	Data	150	220	290	360	430

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)		ANGKA KREDIT	KONS- TANTA	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN KE (i) *) (V)					WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN ke (i) **)(Wpv)					
					*) (Akb)	(Kt)		T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	
1	2	3	4		5	6	7=5/6	8					9=7x8i					
			4	Melakukan kegiatan identifikasi penggunaan Obat Ikan Kimia dan Bahan Biologi (OIKB)	0,008	0,004	2	75	110	145	180	215	Data	150	220	290	360	430
	D.	Pengawasan Usaha Pengolahan dan Distribusi Hasil Perikanan	1	Melakukan kegiatan pemeriksaan jenis Usaha Pengolahan Ikan, jenis produk yang dihasilkan dan tempat pemasaran Produk	0,008	0,004	2	30	40	50	60	70	Berita Acara	60	80	100	120	140
			2	Melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen produk perikanan yang akan didistribusikan/ dipasarkan dalam rangka jaminan keamanan pangan	0,008	0,004	2	30	40	50	60	70	Berita Acara	60	80	100	120	140
	E.	Pengawasan Pencemaran Perairan	1	Melakukan kegiatan pengambilan sampel air tercemar dan/atau biota perairan	0,008	0,004	2	6	8	10	12	14	Berita Acara	12	16	20	24	28
			2	Melakukan kegiatan pendataan dan pendokumentasian kondisi pencemaran perairan	0,008	0,004	2	6	8	10	12	14	Foto dan peta	12	16	20	24	28
	F.	Pengawasan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Melakukan pemeriksaan lapangan atas laporan masyarakat	0,02	0,004	5	6	8	10	12	14	Berita Acara	30	40	50	60	70
	I.	Tindak Lanjut hasil pengawasan	1	Melakukan kegiatan pengambilan gambar dan mengarsipkan dalam rangka pemeriksaan pendahuluan	0,008	0,004	2	2	4	6	8	10	Dokumentasi dan arsip	4	8	12	16	20

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT	KONS- TANTA	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN(Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN KE (i) *) (V)					WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN ke (i) **)(Wpv)						
				*) (Akb)	(Kt)		T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 1	T 2	T 3	T 4	T 5		
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8					9=7x8i						
			2	Melakukan kegiatan pengadministrasian proses pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka ke dalam buku register	0,004	0,004	1	2	4	6	8	10	Data	2	4	6	8	10
			3	Melakukan kegiatan pengadministrasian proses penahanan tersangka ke dalam buku register	0,004	0,004	1	2	4	6	8	10	Data	2	4	6	8	10
			4	Melakukan kegiatan pengadministrasian perawatan barang bukti tindak pidana perikanan	0,004	0,004	1	2	4	6	8	10	Data	2	4	6	8	10
			5	Melakukan kegiatan pengadministrasian penyegelan/pembungkusan ke dalam buku register	0,004	0,004	1	2	4	6	8	10	Data	2	4	6	8	10
			6	Melakukan kegiatan pengawalan tersangka dan barang bukti tindak pidana perikanan sebelum diserahkan kepada PPNS di UPT Pengawasan SDKP	0,008	0,004	2	2	4	6	8	10	Laporan	4	8	12	16	20
							ΣWpv	2.898	3.312	3.726	4.140	4.554						
							Jumlah Kebutuhan Pengawas Perikanan Terampil Tahun ke i ***) (ΣWpv/1.250)					2,318	2,65	2,981	3,312	3,643		
							Pembulatan					2	3	3	3	4		

Keterangan:

*) Volume kegiatan dalam tahun ke 1, 2, 3, 4 dan 5 ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan.

**) Waktu penyelesaian volume kegiatan dalam tahun ke 1, 2, 3, 4 dan 5.

***) Jumlah Kebutuhan Pengawas Perikanan tahun ke 1, 2, 3, 4 dan 5.

Tabel 12. Contoh perhitungan kebutuhan formasi Jabatan Pengawas Perikanan Terampil dalam 5 (lima) tahun

No	Jenjang Jabatan - Pangkat - Gol	Saat ini	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Kebutuhan Formasi							
	Pengawas Perikanan Terampil		2,3184	2,6496	2,9808	3,312	3,6432
	Pengatur Muda Tk. I, II/b						
	Pengatur, II/c						
	Pengatur Tk. I, II/d						
Total Kebutuhan Formasi (Pembulatan*)			2	3	3	3	4
II. Ketersediaan Pegawai							
	Pengawas Perikanan Terampil						
	Pengatur Muda Tk. I, II/b	0	0	0	1	1	1
	Pengatur, II/c	1	1	1	0	0	0
	Pengatur Tk. I, II/d	0	0	0	1	1	1
Total Ketersediaan Pegawai (Pembulatan**)		1	1	1	2	2	2
III. Lowongan Formasi							
	Pengawas Perikanan Terampil						
	Pengatur Muda Tk. I, II/b						
	Pengatur, II/c						
	Pengatur Tk. I, II/d						
Total Lowongan Formasi (***)			1	2	1	1	2

Keterangan:

- *) Jumlah Kebutuhan Pengawas Perikanan tahun ke 1, 2, 3, 4 dan 5 berdasarkan Tabel 11.
- ***) Ketersediaan Kebutuhan Pengawas Perikanan tahun ke 1, 2, 3, 4 dan 5 dihitung termasuk perkiraan naik pangkat dan pensiun.
- ****) Jumlah Lowongan Formasi Jabatan Pengawas Perikanan tahun ke 1, 2, 3, 4 dan 5 dihitung dari pengurangan kebutuhan formasi dengan ketersediaan formasi.

Tabel 13. Contoh perhitungan kebutuhan Pengawas Perikanan Mahir

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)		ANGKA KREDIT	KONS- TANTA	WAKTU PENYELESAI AN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN KE (i) *) (V)					WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN ke (i) **)(Wpv)						
					*) (Akb)	(Kt)		T 1	T 2	T 3	T 4	T 5		T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	
1	2	3	4		5	6	7=5/6	8					9=7x8i						
1	Pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan	A.	Persiapan Kegiatan Pengawasan	1	Melakukan pengolahan data dan informasi bulanan di bidang pengawasan	0,02	0,01	2	12	12	12	12	12	Data dan informasi	24	24	24	24	24
				2	Menganalisa data dan informasi bulanan di bidang pengawasan	0,02	0,01	2	12	12	12	12	12	Data dan informasi	24	24	24	24	24
		B.	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan	1	Melakukan kegiatan pemeriksaan dokumen SKAT dan keaktifan transmiter terhadap ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan Kapal Perikanan (SPKP)	0,02	0,01	2	45	65	85	105	125	Laporan	90	130	170	210	250
				2	Melakukan kegiatan pemeriksaan Kapal Ikan Asing (KIA)	0,01	0,01	1	30	40	50	60	70	Laporan	30	40	50	60	70
				3	Melakukan kegiatan pemeriksaan Kapal Ikan Indonesia (KII)	0,01	0,01	1	1120	1180	1240	1300	1360	Laporan	1120	1180	1240	1300	1360
				4	Melakukan kegiatan pemeriksaan tempat (sanitasi dan Hygiene) penanganan ikan di atas kapal perikanan	0,01	0,01	1	560	590	620	650	680	Laporan	560	590	620	650	680

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)	ANGKA KREDIT	KONS- TANTA	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN KE (i) *)					WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN ke (i) **)(Wpv)							
				*) (Akb)	(Kt)		T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 1	T 2	T 3	T 4	T 5			
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8					9=7x8i							
		D.	Pengawasan Usaha Pengolahan dan Distribusi Hasil Perikanan	1	Melakukan kegiatan penyiapan bahan/ sampel ikan untuk pemeriksaan kandungan bahan tambahan makanan yang membahayakan kesehatan manusia	0,01	0,01	1	20	30	40	50	60	Berita Acara	20	30	40	50	60
				2	Melakukan kegiatan monitoring kesesuaian surat izin pemasukan hasil perikanan (kuota impor) yang dimiliki UPI dengan realisasi jumlah ikan yang telah diimpor	0,01	0,01	1	8	12	16	20	24	Laporan	8	12	16	20	24
				3	Melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap pelaksanaan perjanjian kemitraan UPI dengan kapal Perikanan	0,01	0,01	1	12	18	24	30	36	Berita Acara	12	18	24	30	36
		G.	Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati		Melakukan kegiatan pengambilan sampel ikan hasil tangkapan yang diindikasikan menggunakan bahan peledak dan/atau bus	0,01	0,01	1	12	18	24	30	36	Berita Acara	12	18	24	30	36
		H.	Pengawasan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dan pasir laut		Melakukan kegiatan pemeriksaan dokumen perizinan pemanfaatan BMKT	0,01	0,01	1	3	6	9	12	15	Berita Acara	3	6	9	12	15
		I.	Tindak Lanjut hasil pengawasan	1	Melakukan penyiapan konsep Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)	0,01	0,01	1	2	4	6	8	10	Konsep SPDP	2	4	6	8	10

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)	ANGKA KREDIT	KONS- TANTA	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN KE (i) *) (V)					WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN ke (i) **)(Wpv)						
				*) (Akb)	(Kt)		T 1	T 2	T 3	T 4	T 5		T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8					9=7x8i						
			2	Melakukan kegiatan pengadministrasian barang bukti tindak pidana perikanan	0,02	0,01	2	2	4	6	8	10	Data	4	8	12	16	20
			3	Melakukan kegiatan pengumpulan data tindak pidana perikanan	0,01	0,01	1	2	4	6	8	10	Data	2	4	6	8	10
			4	Melakukan kegiatan pengadministrasian sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana perikanan	0,01	0,01	1	2	4	6	8	10	Data	2	4	6	8	10
			5	Melakukan kegiatan pengadministrasian pemanggilan ahli dalam hubungannya dengan tindak pidana perikanan	0,01	0,01	1	2	4	6	8	10	Data	2	4	6	8	10
			6	Melakukan kegiatan pengadministrasian dalam rangka penyitaan barang atau dokumen tindak pidana perikanan	0,01	0,01	1	2	4	6	8	10	Data	2	4	6	8	10
			7	Melakukan kegiatan pengadministrasian dalam rangka penerimaan dan penelitian awak kapal dan/atau barang bukti tindak pidana perikanan	0,01	0,01	1	2	4	6	8	10	Data	2	4	6	8	10
			8	Melakukan kegiatan monitoring pelaksanaan persidangan tindak pidana perikanan sampai dengan inkracht	0,02	0,01	2	2	4	6	8	10	Data	4	8	12	16	20

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT	KONS- TANTA	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN KE (i) ^{*)} (V)					WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN ke (i) ^{**)} (Wpv)						
				*) (Akb)	(Kt)		T 1	T 2	T 3	T 4	T 5		T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8					9=7x8i						
		J.	Analisis dan Evaluasi hasil pengawasan	0,01	0,01	1	420	470	520	570	620	Laporan	420	470	520	570	620	
$\sum W_{pv}$							2.343	2.582	2.821	3.060	3.299							
Jumlah Kebutuhan Pengawas Perikanan Mahir Tahun ke i ^{***)} ($\sum W_{pv}/1.250$)													1,874	2,066	2,257	2,448	2,639	
Pembulatan													2	2	2	2	3	

Keterangan:

*) Volume kegiatan dalam tahun ke 1, 2, 3, 4 dan 5 ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan.

***) Waktu penyelesaian volume kegiatan dalam tahun ke 1, 2, 3, 4 dan 5.

****) Jumlah Kebutuhan Pengawas Perikanan tahun ke 1, 2, 3, 4 dan 5.

Tabel 14. Contoh perhitungan kebutuhan formasi Jabatan Pengawas Perikanan Mahir dalam 5 (lima) tahun

No	Jenjang Jabatan - Pangkat - Gol	Saat ini	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Kebutuhan Formasi							
	Pengawas Perikanan Mahir		1,8744	2,0656	2,2568	2,448	2,6392
	Penata Muda, III/a						
	Penata Muda Tk. I, III/b						
Total Kebutuhan Formasi (Pembulatan*)			2	2	2	2	3
II. Ketersediaan Pegawai							
	Pengawas Perikanan Mahir						
	Penata Muda, III/a	1	1	2	1	1	1
	Penata Muda Tk. I, III/b	0	0	0	1	1	1
Total Ketersediaan Pegawai (Pembulatan**)		1	1	2	2	2	2
III. Lowongan Formasi							
	Pengawas Perikanan Mahir						
	Penata Muda, III/a						
	Penata Muda Tk. I, III/b						
Total Lowongan Formasi (***)			1	0	0	0	1

Keterangan:

- *) Jumlah Kebutuhan Pengawas Perikanan tahun ke 1, 2, 3, 4 dan 5 berdasarkan Tabel 13.
- **) Ketersediaan Kebutuhan Pengawas Perikanan tahun ke 1, 2, 3, 4 dan 5 dihitung termasuk perkiraan naik pangkat dan pensiun.
- ***) Jumlah Lowongan Formasi Jabatan Pengawas Perikanan tahun ke 1, 2, 3, 4 dan 5 dihitung dari pengurangan kebutuhan formasi dengan ketersediaan formasi

Tabel 15. Contoh perhitungan kebutuhan Pengawas Perikanan Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)		ANGKA KREDIT	KONS-TANTA	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN KE (i) *) (V)						WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN ke (i) **) (Wpv)					
					*) (Akb)	(Kt)		T 1	T 2	T 3	T 4	T 5		T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	
1	2	3	4		5	6	7=5/6	8						9=7x8i					
	Pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan	A.	Persiapan Kegiatan Pengawasan		Melakukan pengolahan data dan informasi Triwulan di bidang pengawasan	0,04	0,02	2	12	12	12	12	12	Data dan informasi	24	24	24	24	24
		B.	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan		Melakukan kegiatan pemeriksaan ketaatan kapal perikanan dengan buku lapor pangkalan	0,02	0,02	1	1120	1180	1240	1300	1360	Laporan	1120	1180	1240	1300	1360
		C.	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan	1	Melakukan kegiatan pemeriksaan peredaran ikan atau benih ikan yang dilarang/ dilindungi keluar/ masuk Wilayah Negara Republik Indonesia	0,04	0,02	2	6	8	10	12	14	Laporan	12	16	20	24	28
	2	Melakukan pemeriksaan perijinan kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan dengan izin yang dimiliki			0,04	0,02	2	6	8	10	12	14	Laporan	12	16	20	24	28	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT	KONS- TANTA	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN KE (i) *) (V)						WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN ke (i) **)(Wpv)					
				*) (Akb)	(Kt)		T 1	T 2	T 3	T 4	T 5		T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8					9=7x8i						
			3	Melakukan pemeriksaan kegiatan pembudidayaan ikan hasil rekayasa genetik dengan dokumen perizinan usaha pembudidayaan ikan	0,04	0,02	2	6	8	10	12	14	Laporan	12	16	20	24	28
			4	Melakukan kegiatan pemeriksaan jenis ikan berbahaya yang dilarang masuk dari luar WPP-NRI ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia	0,04	0,02	2	6	8	10	12	14	Laporan	12	16	20	24	28
			5	Melakukan kegiatan pemeriksaan jenis ikan <i>invasive</i>	0,04	0,02	2	6	8	10	12	14	Laporan	12	16	20	24	28
		E.	Pengawasan Pencemaran Perairan	Melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen perizinan pengelolaan lingkungan (AMDAL, UKL-UPL) kegiatan perikanan	0,04	0,02	2	3	5	7	9	11	Berita Acara	6	10	14	18	22
		F.	Pengawasan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Melakukan kegiatan pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	0,08	0,02	4	4	6	8	10	12	Berita Acara	16	24	32	40	48

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)	ANGKA KREDIT	KONS- TANTA	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN KE (i) *) (V)					WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN ke (i) **) (Wpv)								
				*) (Akb)	(Kt)		T 1	T 2	T 3	T 4	T 5		T 1	T 2	T 3	T 4	T 5			
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8					9=7x8i								
		G.	Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati			Melakukan kegiatan identifikasi dan inventarisasi lokasi kawasan konservasi perairan	0,08	0,02	4	4	6	8	10	12	Data	16	24	32	40	48
		H.	Pengawasan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dan pasir laut	1		Melakukan kegiatan perhitungan jumlah dan jenis BMKT, serta memeriksa kondisi BMKT	0,04	0,02	2	2	4	6	8	10	Berita Acara	4	8	12	16	20
				2		Melakukan kegiatan pengawasan pemanfaatan BMKT	0,1	0,02	5	5	8	11	14	17	Laporan	25	40	55	70	85
				3		Melakukan kegiatan pengawasan pemanfaatan pasir laut	0,08	0,02	4	4	6	8	10	12	Data	16	24	32	40	48
		I.	Tindak Lanjut hasil pengawasan	1		Melakukan kegiatan pengadministrasian resume perkara dan penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti tindak pidana perikanan kepada jaksa penuntut umum	0,06	0,02	3	2	4	6	8	10	Data	6	12	18	24	30
				2		Melakukan kegiatan pengadministrasian penerimaan barang bukti tindak pidana perikanan	0,04	0,02	2	2	4	6	8	10	Data	4	8	12	16	20
		J.	Analisis dan Evaluasi hasil pengawasan	1		Melakukan kegiatan evaluasi data buku lapor ketaatan kapal perikanan	0,06	0,02	3	140	170	200	230	260	Laporan	420	510	600	690	780
				2		Melakukan kegiatan evaluasi data hasil tangkapan kapal perikanan	0,06	0,02	3	140	170	200	230	260	Laporan	420	510	600	690	780

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT	KONS- TANTA	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN KE (i) ¹⁾ (V)					WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN ke (i) ^{**)} (Wpv)							
				*) (Akb)	(Kt)		T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 1	T 2	T 3	T 4	T 5			
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8					9=7x8i							
			3	Melakukan kegiatan evaluasi data UPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan	0,06	0,02	3	12	18	24	30	36	Laporan	36	54	72	90	108	
			4	Melakukan kegiatan evaluasi data hasil operasi kapal pengawas yang diproses hukum/kapal yang di ad hoc	0,06	0,02	3	30	45	60	75	90	Data	90	135	180	225	270	
			5	Melakukan kegiatan evaluasi data Situasi dan Report (SITREP)	0,06	0,02	3	90	120	150	180	210	Data	270	360	450	540	630	
ΣWpv								2.533	3.003	3.473	3.943	4.413							
Jumlah Kebutuhan Pengawas Perikanan Penyelia Tahun ke i ^{***)} ($\Sigma Wpv/1.250$)														2,026	2,402	2,778	3,154	3,53	
Pembulatan														2	2	3	3	4	

Keterangan:

- *) Volume kegiatan dalam tahun ke 1, 2, 3, 4 dan 5 ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan.
 **) Waktu penyelesaian volume kegiatan dalam tahun ke 1, 2, 3, 4 dan 5.
 ***) Jumlah Kebutuhan Pengawas Perikanan tahun ke 1, 2, 3, 4 dan 5.

Tabel 16. Contoh perhitungan kebutuhan formasi Jabatan Pengawas Perikanan Penyelia dalam 5 (lima) tahun

No	Jenjang Jabatan - Pangkat - Gol	Saat ini	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Kebutuhan Formasi							
	Pengawas Perikanan Penyelia		2,0264	2,4024	2,7784	3,1544	3,5304
	Penata, III/c						
	Penata Tk.I, III/d						
Total Kebutuhan Formasi (Pembulatan*)			2	2	3	3	4
II. Ketersediaan Pegawai							
	Pengawas Perikanan Penyelia						
	Penata, III/c	0	1	0	0	0	0
	Penata Tk.I, III/d	1	1	1	1	1	1
Total Ketersediaan Pegawai (Pembulatan**)		1	2	1	1	1	1
III. Lowongan Formasi							
	Pengawas Perikanan Penyelia						
	Penata, III/c						
	Penata Tk.I, III/d						
Total Lowongan Formasi (***)			0	1	2	2	3

Keterangan:

- *) Jumlah Kebutuhan Pengawas Perikanan tahun ke 1, 2, 3, 4 dan 5 berdasarkan Tabel 15.
- ***) Ketersediaan Kebutuhan Pengawas Perikanan tahun ke 1, 2, 3, 4 dan 5 dihitung termasuk perkiraan naik pangkat dan pensiun.
- ****) Jumlah Lowongan Formasi Jabatan Pengawas Perikanan tahun ke 1, 2, 3, 4 dan 5 dihitung dari pengurangan kebutuhan formasi dengan ketersediaan formasi

Tabel 17. Contoh perhitungan kebutuhan formasi Pengawas Perikanan Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT	KONS- TANTA	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN KE (i) *)					WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN ke (i) **) (Wpv)							
				*) (Akb)	(Kt)		T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 1	T 2	T 3	T 4	T 5			
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8					9=7x8i							
	Pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan	A.	Persiapan Kegiatan Pengawasan	1	Menyusun rencana kerja kegiatan pengawasan tahunan sebagai anggota	0,04	0,01	4	1	1	1	1	1	Rencana	4	4	4	4	4
				2	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan pengawasan bulan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai anggota	0,03	0,01	3	12	12	12	12	12	Rencana	36	36	36	36	36
				3	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan pengawasan triwulanan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai anggota	0,03	0,01	3	4	4	4	4	4	Rencana	12	12	12	12	12
				4	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan pengawasan tahunan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai anggota	0,03	0,01	3	1	1	1	1	1	Rencana	3	3	3	3	3

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)	ANGKA KREDIT	KONS- TANTA	WAKTU PENYELESAI N BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN KE (i) *) (V)					WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN ke (i) **)(Wpv)					
				*) (Akb)	(Kt)		T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8					9=7x8i					
			5 Melakukan analisa data dan informasi bulanan di bidang pengawasan sebagai anggota	0,04	0,01	4	12	12	12	12	12	Laporan dan rekomendasi	48	48	48	48	48
			6 Melakukan pengolahan data dan informasi tahunan di bidang pengawasan	0,05	0,01	5	1	1	1	1	1	Data dan informasi	5	5	5	5	5
		B.	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan														
			1 Melakukan kegiatan pemeriksaan hasil rekaman kamera pemantau di atas kapal perikanan	0,02	0,01	2	100	150	200	250	300	Laporan	200	300	400	500	600
			2 Menangkap, menahan dan membawa kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan	0,05	0,01	5	58	70	82	94	106	Laporan	290	350	410	470	530
			3 Memeriksa kesesuaian dokumen operasi kapal perikanan (SIPI/SIKPI, SLO, SPB)	0,02	0,01	2	5690	6090	6490	6890	7290	Berita Acara	11380	12180	12980	13780	14580

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT	KONS-TANTA	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN KE (i) *) (V)					WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN ke (i) **)(Wpv)							
				*) (Akb)	(Kt)		T 1	T 2	T 3	T 4	T 5		T 1	T 2	T 3	T 4	T 5		
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8					9=7x8i							
		C.	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan	1	Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan usaha perikanan budidaya yang terdiri dari SIUP dan Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI)/Tanda Pendaftaran Kapal Pengangkut Ikan (TPKP)	0,02	0,01	2	108	138	168	198	228	Laporan	216	276	336	396	456
			2	Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan dengan ijin usaha pembudidayaan ikan	0,02	0,01	2	108	138	168	198	228	Laporan	216	276	336	396	456	
			3	Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian obat dan pakan ikan di Toko/Agen/Depo/Distributor/ Produsen obat dan Pembudidaya Ikan dengan daftar obat ikan yang terdaftar/terregistrasi di KKP	0,02	0,01	2	108	138	168	198	228	Laporan	216	276	336	396	456	
			4	Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian penggunaan Obat Ikan Kimia dan Bahan Biologi (OIKB) yang direkomendasikan oleh Ditjen Perikanan Budidaya	0,02	0,01	2	108	138	168	198	228	Laporan	216	276	336	396	456	
			5	Melakukan kegiatan pemeriksaan kapal angkut ikan hidup sesuai dengan pelabuhan muat/singah yang tercantum dalam SIKPI	0,03	0,01	3	108	138	168	198	228	Laporan	324	414	504	594	684	
		D	Pengawasan Usaha Pengolahan dan Distribusi Hasil Perikanan	1	Melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen pengolahan dan distribusi hasil perikanan	0,02	0,01	2	60	75	90	105	120	Laporan	120	150	180	210	240

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)	ANGKA KREDIT	KONS- TANTA	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN KE (i) *) (V)					WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN ke (i) **) (Wpv)						
				*) (Akb)	(Kt)		T 1	T 2	T 3	T 4	T 5		T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8					9=7x8i						
			2	Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian produk hasil pengolahan ikan dengan <i>Health Certificate (HC)</i> dan Sertifikat penerapan <i>Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)</i>	0,02	0,01	2	45	60	75	90	105	Laporan	90	120	150	180	210
	E.	Pengawasan Pencemaran Perairan	1	Melakukan pemeriksaan awal penyebab terjadinya pencemaran perairan dan menentukan lokasi pengawasan (lokasi pengambilan sampel air/biota)	0,03	0,01	3	33	45	57	69	81	Laporan	99	135	171	207	243
			2	Melakukan kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) di daerah yang terkena dampak pencemaran perairan	0,05	0,01	5	33	45	57	69	81	Laporan	165	225	285	345	405
			3	Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan pengelolaan lingkungan kegiatan perikanan/UPI dengan pelaksanaan pengelolaan lingkungan	0,02	0,01	2	33	45	57	69	81	Laporan	66	90	114	138	162
	G.	Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati	1	Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian izin pemanfaatan kawasan konservasi perairan	0,02	0,02	1	23	29	35	41	47	Berita Acara	23	29	35	41	47

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)	ANGKA KREDIT	KONS- TANTA	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN KE (i) *) (V)					WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN ke (i) **)(Wpv)						
				*) (Akb)	(Kt)		T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 1	T 2	T 3	T 4	T 5		
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8					9=7x8i						
			2	Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi perairan	0,02	0,01	2	23	29	35	41	47	Berita Acara	46	58	70	82	94
			3	Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian izin dengan pelaksanaan pemanfaatan ekosistem mangrove	0,02	0,01	2	23	29	35	41	47	Berita Acara	46	58	70	82	94
			4	Melakukan uji organoleptik ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bahan peledak dan/atau bius	0,03	0,01	3	23	29	35	41	47	Laporan	69	87	105	123	141
	H.	Pengawasan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dan pasir laut	1	Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan pemanfaatan BMKT	0,02	0,01	2	8	12	16	20	24	Berita Acara	16	24	32	40	48
			2	Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan pemanfaatan pasir laut	0,02	0,01	2	8	12	16	20	24	Berita Acara	16	24	32	40	48
	I.	Tindak Lanjut hasil pengawasan	1	Melakukan kegiatan pengeledahan terhadap sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana perikanan.	0,04	0,01	4	10	20	30	40	50	Surat-surat dan berita acara	40	80	120	160	200
			2	Melakukan kegiatan penahanan terhadap tersangka tindak pidana perikanan	0,02	0,01	2	10	20	30	40	50	Laporan	20	40	60	80	100

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT	KONS-TANTA	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN KE (i) ¹ (V)					WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN ke (i) ^{**} (Wpv)						
				*) (Akb)	(Kt)		T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 1	T 2	T 3	T 4	T 5		
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8					9=7x8i						
			3	Melakukan penyitaan terhadap barang atau dokumen tindak pidana perikanan	0,02	0,01	2	10	20	30	40	50	Laporan	20	40	60	80	100
			4	Melakukan proses administrasi untuk tersangka tindak pidana perikanan yang hilang atau melarikan diri	0,03	0,01	3	10	20	30	40	50	Surat-menyurat dan DPO	30	60	90	120	150
			5	Melakukan kegiatan perawatan terhadap barang bukti tindak pidana perikanan	0,18	0,01	18	10	20	30	40	50	Laporan	180	360	540	720	900
			6	Melakukan kegiatan perawatan, penyegelan /pembungkusan dan mengadministrasikan barang bukti tindak pidana perikanan	0,02	0,01	2	10	20	30	40	50	Berita acara	20	40	60	80	100
			7	Melakukan kegiatan pengamanan tersangka dan barang bukti tindak pidana perikanan sebelum diserahkan kepada PPNS di UPT Pengawasan SDKP	0,02	0,01	2	10	20	30	40	50	Berita acara	20	40	60	80	100
							ΣWpv	14.258	16.132	18.006	19.880	21.750						
							Jumlah Kebutuhan Pengawas Perikanan Pertama Tahun ke i ^{***} ($\Sigma Wpv/1.250$)	11,41	12,91	14,4	15,9	17,4						
							Pembulatan	11	13	14	16	17						

Keterangan:

*) Volume kegiatan dalam tahun ke 1, 2, 3, 4 dan 5 ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan.

**) Waktu penyelesaian volume kegiatan dalam tahun ke 1, 2, 3, 4 dan 5.

***) Jumlah Kebutuhan Pengawas Perikanan tahun ke 1, 2, 3, 4 dan

Tabel 18. Contoh perhitungan kebutuhan formasi Jabatan Pengawas Perikanan Ahli Pertama dalam 5 (lima) tahun

No	Jenjang Jabatan - Pangkat - Gol	Saat ini	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Kebutuhan Formasi							
	Pengawas Perikanan Pertama		11,406	12,906	14,405	15,904	17,4
	Penata Muda, III/a						
	Penata Muda Tk. I, III/b						
	Total Kebutuhan Formasi (Pembulatan*)		11	13	14	16	17
II. Ketersediaan Pegawai							
	Pengawas Perikanan Pertama						
	Penata Muda, III/a	4	3	1	0	0	0
	Penata Muda Tk. I, III/b	2	3	5	4	4	4
	Total Ketersediaan Pegawai (Pembulatan**)	6	6	6	4	4	4
III. Lowongan Formasi							
	Pengawas Perikanan Pertama						
	Penata Muda, III/a						
	Penata Muda Tk. I, III/b						
	Total Lowongan Formasi (***)		5	7	10	12	13

Keterangan:

- *) Jumlah Kebutuhan Pengawas Perikanan tahun ke 1, 2, 3, 4 dan 5 berdasarkan Tabel 17.
- ***) Ketersediaan Kebutuhan Pengawas Perikanan tahun ke 1, 2, 3, 4 dan 5 dihitung termasuk perkiraan naik pangkat dan pensiun.
- ****) Jumlah Lowongan Formasi Jabatan Pengawas Perikanan tahun ke 1, 2, 3, 4 dan 5 dihitung dari pengurangan kebutuhan formasi dengan ketersediaan formasi

Tabel 19. Contoh perhitungan kebutuhan Pengawas Perikanan Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT	KONS-TANTA	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN KE (i) ^{*)}					Rencana	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN ke (i) ^{**) (Wpv)}					
				*) (Akb)	(Kt)		T 1	T 2	T 3	T 4	T 5		T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8						9=7x8i					
	Pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan	A. Persiapan Kegiatan Pengawasan	1	Menyusun rencana kerja kegiatan pengawasan Tahunan sebagai anggota	0,08	0,02	4	1	1	1	1	1	Rencana	4	4	4	4	4
2			Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja bulanan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai anggota	0,06	0,02	3	12	12	12	12	12	Rencana	36	36	36	36	36	
3			Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja triwulanan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai anggota	0,06	0,02	3	4	4	4	4	4	Rencana	12	12	12	12	12	
4			Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja tahunan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai anggota	0,06	0,02	3	1	1	1	1	1	Rencana	3	3	3	3	3	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT	KONS- TANTA	WAKTU PENYELESAI N BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN KE (i) ¹ (V)					WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN ke (i) ^{**} (Wpv)							
				*) (Akb)	(Kt)		T 1	T 2	T 3	T 4	T 5		T 1	T 2	T 3	T 4	T 5		
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8					9=7x8i							
			5	Melakukan analisa data dan informasi bulanan di bidang pengawasan sebagai anggota	0,08	0,02	4	12	12	12	12	12	Laporan dan rekomendasi	48	48	48	48	48	
			6	Melakukan pengolahan data dan informasi tahunan di bidang pengawasan	0,1	0,02	5	1	1	1	1	1	Data dan informasi	5	5	5	5	5	
		B.	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan	1	Melakukan kegiatan analisis kepatuhan kapal perikanan terhadap ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)	0,04	0,02	2	74	84	94	104	114	Laporan	148	168	188	208	228
			2	Melakukan kegiatan analisis hasil pemeriksaan kapal perikanan dalam rangka penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan.	0,02	0,02	1	1540	1640	1740	1840	1940	HPK Keberangkatan	1540	1640	1740	1840	1940	
			3	Melakukan tindakan penghentian, memasuki, memeriksa Kapal Ikan Asing (KIA)	0,04	0,02	2	8	14	20	26	32	Laporan	16	28	40	52	64	
			4	Melakukan kegiatan analisis dokumen KIA dalam rangka Port State Measure (PSM)	0,04	0,02	2	5	10	15	20	25	Berita Acara	10	20	30	40	50	
			5	Melakukan tindakan penghentian, memasuki,	0,02	0,02	1	38	46	54	60	66	Laporan	38	46	54	60	66	

				2	Melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen perizinan importasi ikan setelah surat pelepasan dari karantina ikan	0,04	0,02	2	20	30	40	50	60	Laporan	40	60	80	100	120
--	--	--	--	---	---	------	------	---	----	----	----	----	----	---------	----	----	----	-----	-----

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT	KONS-TANTA	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN KE (i) * (V)					WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN ke (i) **)(Wpv)							
				*) (Akb)	(Kt)		T 1	T 2	T 3	T 4	T 5		T 1	T 2	T 3	T 4	T 5		
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8					9=7x8i							
		E.	Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati	1	Melakukan verifikasi hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan pemanfaatan kawasan konservasi perairan	0,04	0,02	2	23	29	35	41	47	Laporan	46	58	70	82	94
				2	Melakukan verifikasi hasil pemeriksaan kesesuaian izin pemanfaatan ekosistem mangrove	0,04	0,02	2	23	29	35	41	47	Laporan dan rekomendasi	46	58	70	82	94
				3	Melakukan verifikasi hasil pemeriksaan kapal perikanan yang diduga membawa bahan peledak dan/atau bus	0,02	0,02	1	23	29	35	41	47	Laporan dan rekomendasi	23	29	35	41	47
		F.	Tindak Lanjut hasil pengawasan	1	Menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)	0,02	0,02	1	8	12	16	20	24	Laporan	8	12	16	20	24
				2	Melakukan kegiatan pemeriksaan pendahuluan tindak pidana perikanan	0,06	0,02	3	8	12	16	20	24	Berita acara dan rekomendasi	24	36	48	60	72

			3	Melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tersangka tindak pidana perikanan	0,1	0,02	5	8	12	16	20	24	Surat-surat dan berita acara	40	60	80	100	120
			4	Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana perikanan	0,06	0,02	3	10	20	30	40	50	Berita acara	30	60	90	120	150
			5	Melakukan kegiatan penerimaan dan penelitian awak kapal dan/atau barang bukti dari penangkap	0,04	0,02	2	10	20	30	40	50	Berita acara	20	40	60	80	100

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT	KONS-TANTA	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN KE (i) *) (V)					WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN ke (i) **) (Wpv)						
				*) (Akb)	(Kt)		T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 1	T 2	T 3	T 4	T 5		
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8					9=7x8i						
			6	Melaksanakan kegiatan pemantauan penanganan tindak pidana perikanan sampai pada putusan <i>inkracht</i>	0,04	0,02	2	10	20	30	40	50	Laporan	20	40	60	80	100
	G.	Analisis dan Evaluasi hasil pengawasan	Melakukan kegiatan analisis berita acara hasil pemeriksaan kapal kedatangan (HPK)	0,04	0,02	2	1540	1640	1740	1840	1940	Laporan	3080	3280	3480	3680	3880	
ΣW_{pv}							5.579	6.147	6.715	7.281	7.847							
Jumlah Kebutuhan Pengawas Perikanan Pertama Tahun ke i ***) ($\Sigma W_{pv}/1.250$)							4,463	4,918	5,372	5,825	6,278							
Pembulatan							4	5	5	6	6							

Keterangan:

*) Volume kegiatan dalam tahun ke 1, 2, 3, 4 dan 5 ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan.

**) Waktu penyelesaian volume kegiatan dalam tahun ke 1, 2, 3, 4 dan 5.

***) Jumlah Kebutuhan Pengawas Perikanan tahun ke 1, 2, 3, 4 dan 5.

Tabel 20. Contoh perhitungan kebutuhan formasi Jabatan Pengawas Perikanan Ahli Muda dalam 5 (lima) tahun

No	Jenjang Jabatan - Pangkat - Gol	Saat ini	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Kebutuhan Formasi							
	Pengawas Perikanan Muda		4,4632	4,9176	5,372	5,8248	6,2776
	Penata, III/c						
	Penata Tk.I, III/d						
Total Kebutuhan Formasi (Pembulatan*)			4	5	5	6	6
II. Ketersediaan Pegawai							
	Pengawas Perikanan Muda						
	Penata, III/c	2	2	1	3	3	3
	Penata Tk.I, III/d	1	1	2	2	1	1
Total Ketersediaan Pegawai (Pembulatan**)		3	3	3	5	4	4
III. Lowongan Formasi							
	Pengawas Perikanan Muda						
	Penata, III/c						
	Penata Tk.I, III/d						
Total Lowongan Formasi (***)			1	2	0	2	2

Keterangan:

- *) Jumlah Kebutuhan Pengawas Perikanan tahun ke 1, 2, 3, 4 dan 5 berdasarkan Tabel 19.
- ***) Ketersediaan Kebutuhan Pengawas Perikanan tahun ke 1, 2, 3, 4 dan 5 dihitung termasuk perkiraan naik pangkat dan pensiun.
- ****) Jumlah Lowongan Formasi Jabatan Pengawas Perikanan tahun ke 1, 2, 3, 4 dan 5 dihitung dari pengurangan kebutuhan formasi dengan ketersediaan formasi

Tabel 21. Contoh perhitungan kebutuhan Pengawas Perikanan Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)	ANGKA KREDIT	KONS- TANTA	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN KE (i) *) (V)					WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN ke (i) **)(Wpv)							
				*) (Akb)	(Kt)		T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 1	T 2	T 3	T 4	T 5			
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8					9=7x8i							
	Pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan	A.	Persiapan Kegiatan Pengawasan	1	Menyusun rencana kerja kegiatan pengawasan Tahunan sebagai ketua	0,12	0,03	4	1	1	1	1	1	Rencana	4	4	4	4	4
				2	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja bulanan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai ketua	0,09	0,03	3	12	12	12	12	12	Rencana	36	36	36	36	36
				3	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja triwulanan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai ketua	0,09	0,03	3	4	4	4	4	4	Rencana	12	12	12	12	12

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)	ANGKA KREDIT	KONS- TANTA	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN KE (i) *) (V)					WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN ke (i) **)(Wpv)					
				*) (Akb)	(Kt)		T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8					9=7x8i					
			4	0,12	0,03	4	1	1	1	1	1	Rencana	4	4	4	4	4
			5	0,12	0,03	4	12	12	12	12	12	Laporan dan rekomendasi	48	48	48	48	48
			6	0,16	0,03	5	1	1	1	1	1	Data dan informasi	5	5	5	5	5
		B.	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan														
			1	0,06	0,03	2	69	79	89	99	109	Laporan	138	158	178	198	218
			2	0,06	0,03	2	189	219	239	259	279	Laporan	378	438	478	518	558

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)	ANGKA KREDIT	KONS- TANTA	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN KE (i) *) (V)					WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN ke (i) **)(Wpv)						
				*) (Akb)	(Kt)		T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 1	T 2	T 3	T 4	T 5		
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8					9=7x8i						
			3	Melakukan klarifikasi kesesuaian operasional kapal berdasarkan hasil analisa <i>tracking</i> transmitter atau surat pernyataan Nakhoda dalam rangka membuat laporan hasil verifikasi ikan yang didaratkan	0,06	0,03	2	80	90	100	110	120	Berita Acara	160	180	200	220	240
			4	Melakukan verifikasi/kesesuaian data pendaratan ikan dalam rangka penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Tangkapan Ikan (LVHTI)	0,06	0,03	2	43	50	57	64	71	Laporan	86	100	114	128	142
		C.	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan	Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pembudidayaan ikan hasil rekayasa genetika dengan dokumen perizinan usaha pembudidayaan ikan	0,06	0,03	2	18	24	30	36	42	Laporan	36	48	60	72	84
		D	Pengawasan Usaha Pengolahan dan Distribusi Hasil Perikanan	Melakukan kegiatan analisis ketaatan kapal perikanan dalam hal pendistribusian hasil tangkapan ke UPI sebagai mitranya	0,06	0,03	2	38	48	58	68	78	Laporan dan rekomendasi	76	96	116	136	156

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT	KONS- TANTA	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN(Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN KE (i) *(V)					WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN ke (i)**(Wpv)						
				*) (Akb)	(Kt)		T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 1	T 2	T 3	T 4	T 5		
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8					9=7x8i						
			2	Melakukan verifikasi/kesesuaian data pengolahan dan distribusi hasil perikanan	0,06	0,03	2	16	20	24	28	32	Laporan	32	40	48	56	64
		E. Pengawasan Pencemaran Perairan		Melakukan kegiatan analisis hasil sampel air tercemar/biota perairan dengan baku mutu	0,12	0,03	4	3	6	9	12	15	Laporan dan rekomendasi	12	24	36	48	60
		F. Pengawasan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1	Melakukan verifikasi hasil pemeriksaan lapangan atas laporan masyarakat	0,15	0,03	5	2	4	6	8	10	Laporan	10	20	30	40	50
			2	Melakukan verifikasi hasil pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	0,09	0,03	3	4	8	12	16	20	Laporan dan rekomendasi	12	24	36	48	60
		G. Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati		Melakukan kegiatan analisis hasil uji forensik ikan	0,09	0,03	3	3	6	9	12	15	Laporan dan rekomendasi	9	18	27	36	45
		H. Pengawasan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dan pasir laut	1	Melakukan verifikasi tipe/jenis dan kondisi BMKT	0,06	0,03	2	2	4	6	8	10	Laporan dan rekomendasi	4	8	12	16	20
			2	Melakukan verifikasi jenis material pasir laut yang dimanfaatkan	0,06	0,03	2	3	6	9	12	15	Laporan	6	12	18	24	30
		I. Tindak Lanjut hasil pengawasan	1	Membuat resume perkara dan menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum	0,09	0,03	3	8	12	16	20	24	Resume	24	36	48	60	72
			2	Melakukan kegiatan penerimaan barang bukti tindak pidana perikanan	0,06	0,03	2	8	12	16	20	24	Laporan	16	24	32	40	48

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)	ANGKA KREDIT	KONS- TANTA	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN KE (i) *) (V)					WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN ke (i) **)(Wpv)							
				*) (Akb)	(Kt)		T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 1	T 2	T 3	T 4	T 5			
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8					9=7x8i							
			3	Melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti tindak pidana perikanan	0,06	0,03	2	8	12	16	20	24	Berita acara	16	24	32	40	48	
			4	Melaksanakan evaluasi penanganan tindak pidana perikanan	0,09	0,03	3	8	12	16	20	24	Laporan	24	36	48	60	72	
		J.	Analisis dan Evaluasi hasil pengawasan	1	Melakukan kegiatan analisis buku lapor ketaatan kapal	0,09	0,03	3	82	102	122	144	166	Laporan dan rekomendasi	246	306	366	432	498
			2	Melakukan kegiatan analisis surat laik operasi kapal perikanan	0,09	0,03	3	93	108	123	138	153	Laporan	279	324	369	414	459	
			3	Melakukan kegiatan analisis produktifitas hasil tangkapan kapal perikanan	0,09	0,03	3	71	91	101	121	141	Laporan dan rekomendasi	213	273	303	363	423	
			4	Melakukan kegiatan analisis kepatuhan UPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perikanan	0,09	0,03	3	8	14	20	26	30	Laporan	24	42	60	78	90	
			5	Melakukan kegiatan evaluasi <i>coverage area</i> pengawasan (luasan daerah yang terawasi dalam WPP-NRI)	0,09	0,03	3	21	28	35	42	49	Laporan	63	84	105	126	147	
							ΣWpv	1.973	2.424	2.825	3.262	3.693							
							Jumlah Kebutuhan Pengawas Perikanan Madya Tahun ke i ***) (ΣWpv/1.250)	1,578	1,939	2,26	2,61	2,954							
							Pembulatan							2	2	2	3	3	

Keterangan:

*) Volume kegiatan dalam tahun ke 1, 2, 3, 4 dan 5 ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan.

**) Waktu penyelesaian volume kegiatan dalam tahun ke 1, 2, 3, 4 dan 5.

***) Jumlah Kebutuhan Pengawas Perikanan tahun ke 1, 2, 3, 4 dan 5.

Tabel 22. Contoh perhitungan kebutuhan formasi Jabatan Pengawas Perikanan Ahli Madya dalam 5 (lima) tahun

No	Jenjang Jabatan - Pangkat - Gol	Saat ini	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Kebutuhan Formasi							
	Pengawas Perikanan Madya		1,578	1,939	2,26	2,61	2,954
	Pembina, IV/a						
	Pembina Tk.I, IV/b						
	Pembina Utama Muda, IV/c						
Total Kebutuhan Formasi (Pembulatan*)			2	2	2	3	3
II. Ketersediaan Pegawai							
	Pengawas Perikanan Madya						
	Pembina, IV/a	1	1	0	0	1	1
	Pembina Tk.I, IV/b	1	1	2	1	1	1
	Pembina Utama Muda, IV/c	0	0	0	1	1	1
Total Ketersediaan Pegawai (Pembulatan**)		2	2	2	2	3	3
III. Lowongan Formasi							
	Pengawas Perikanan Madya						
	Pembina, IV/a						
	Pembina Tk.I, IV/b						
	Pembina Utama Muda, IV/c						
Total Lowongan Formasi (***)			0	0	0	0	0

Keterangan:

- *) Jumlah Kebutuhan Pengawas Perikanan tahun ke 1, 2, 3, 4 dan 5 berdasarkan Tabel 21.
- **) Ketersediaan Kebutuhan Pengawas Perikanan tahun ke 1, 2, 3, 4 dan 5 dihitung termasuk perkiraan naik pangkat dan pensiun.
- ***) Jumlah Lowongan Formasi Jabatan Pengawas Perikanan tahun ke 1, 2, 3, 4 dan 5 dihitung dari pengurangan kebutuhan formasi dengan ketersediaan formasi

Tabel 23. Contoh perhitungan kebutuhan Pengawas Perikanan Ahli Utama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)		ANGKA KREDIT	KONS- TANTA	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN KE (i) ¹⁾ (V)					WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN ke (i) ²⁾ (Wpv)					
					*) (Akb)	(Kt)		T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	
1	2	3	4		5	6	7=5/6	8					9=7x8i					
	Pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan	A. Persiapan Kegiatan Pengawasan	1	Melakukan analisa data dan informasi bulanan di bidang pengawasan sebagai anggota	0,16	0,04	4	12	12	12	12	12	Laporan dan rekomendasi	48	48	48	48	48
			2	Melakukan pengolahan data dan informasi tahunan di bidang pengawasan	0,2	0,04	5	1	1	1	1	1	Data dan informasi	5	5	5	5	5
		B. Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan	1	Melakukan kegiatan penelaahan kapal perikanan yang diduga melakukan pelanggaran tindak pidana perikanan, yang di <i>ad hoc</i> ke pangkalan/ Stasiun/Satwas SDKP	0,2	0,04	5	8	12	16	20	24	Laporan dan rekomendasi	40	60	80	100	120
			2	Melaksanakan kajian produktivitas hasil tangkapan kapal perikanan sesuai dengan alat penangkap ikan yang digunakan	0,4	0,04	10	19	25	31	37	43	Laporan dan rekomendasi	190	250	310	370	430

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT	KONS- TANTA	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN KE (i) ¹ (V)					WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN ke (i) ^{**} (Wpv)							
				*) (Akb)	(Kt)		T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 1	T 2	T 3	T 4	T 5			
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8					9=7x8i							
		C.	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan	1	Melakukan kegiatan analisis jenis ikan berbahaya yang dilarang masuk dari luar WPP-NRI ke dalam wilayah Negara RI	0,2	0,04	5	23	30	37	44	51	Laporan dan rekomendasi	115	150	185	220	255
				2	Melakukan kegiatan analisis sebaran jenis ikan <i>invasive</i>	0,2	0,04	5	9	15	21	27	33	Laporan dan rekomendasi	45	75	105	135	165
				3	Melakukan kegiatan analisis dampak sebaran jenis ikan <i>invasive</i>	0,2	0,04	5	9	15	21	27	33	Laporan dan rekomendasi	45	75	105	135	165
		D.	Pengawasan Usaha Pengolahan dan Distribusi Hasil Perikanan		Melakukan kegiatan analisis data hasil pemeriksaan kandungan bahan tambahan pangan yang membahayakan kesehatan manusia	0,2	0,04	5	22	29	36	43	50	Laporan dan rekomendasi	110	145	180	215	250
		E.	Pengawasan Pencemaran Perairan		Melakukan kajian kerugian lingkungan dan ekonomi masyarakat akibat pencemaran perairan	0,8	0,04	20	3	6	9	12	15	Laporan dan rekomendasi	60	120	180	240	300

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT	KONS- TANTA	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN KE (i) *) (V)						WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN ke (i) **)(Wpv)						
				*) (Akb)	(Kt)		T 1	T 2	T 3	T 4	T 5		T 1	T 2	T 3	T 4	T 5		
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8					9=7x8i							
		F.	Pengawasan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	0,4	0,04	10	3	6	9	12	15	Laporan dan rekomendasi	30	60	90	120	150		
		G.	Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati	1	Melakukan kegiatan analisis nilai ekonomi terkait kerusakan kawasan konservasi perairan	0,4	0,04	10	3	6	9	12	15	Laporan dan rekomendasi	30	60	90	120	150
				2	Melakukan kegiatan analisis nilai ekonomi kerusakan ekosistem mangrove	0,4	0,04	10	6	12	18	24	30	Laporan dan rekomendasi	60	120	180	240	300
		H.	Pengawasan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dan pasir laut	1	Melakukan kegiatan analisis hasil pengawasan BMKT	0,2	0,04	5	2	4	6	8	10	Laporan	10	20	30	40	50
				2	Melakukan kegiatan analisis dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat penambangan pasir laut	0,2	0,04	5	2	4	6	8	10	Laporan dan rekomendasi	10	20	30	40	50

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)	ANGKA KREDIT	KONS- TANTA	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN KE (i) *) (V)					WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN ke (i) **)(Wpv)							
				*) (Akb)	(Kt)		T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 1	T 2	T 3	T 4	T 5			
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8					9=7x8i							
		J.	Analisis dan Evaluasi hasil pengawasan	1	Melakukan kegiatan evaluasi pelaksanaan operasi kapal pengawas terhadap proses hukum/kapal yang di <i>ad hoc</i>	0,4	0,04	10	9	15	21	27	33	Laporan	90	150	210	270	330
				2	Melakukan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan penghentian dan pemeriksaan (HENRIK) oleh kapal pengawas	0,2	0,04	5	9	15	21	27	33	Laporan	45	75	105	135	165
				3	Melakukan kegiatan evaluasi laporan situasi dan report (SITREP)	0,2	0,04	5	12	15	18	21	24	Laporan	60	75	90	105	120
		K.	Pengembangan sistem pengawasan	1	Melakukan kegiatan identifikasi/verifikasi kinerja sistem pengawasan perikanan	0,2	0,04	5	10	13	16	19	22	Laporan	50	65	80	95	110
				2	Melakukan kegiatan pengujian terhadap efektifitas instrumen/sistem pengawasan perikanan	0,2	0,04	5	10	13	16	19	22	Laporan	50	65	80	95	110
				3	Melakukan kegiatan analisis terhadap hasil identifikasi dan uji efektifitas sistem pengawasan perikanan	0,2	0,04	5	7	11	15	19	23	Laporan	35	55	75	95	115

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)	ANGKA KREDIT	KONS- TANTA	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN KE (i) *) (V)					WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN DALAM TAHUN ke (i) **)(Wpv)						
				*) (Akb)	(Kt)		T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 1	T 2	T 3	T 4	T 5		
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8					9=7x8i						
			4	Melakukan kegiatan penyusunan kajian untuk penyempurnaan sistem pengawasan perikanan	0,4	0,04	10	5	10	15	20	25	Laporan	50	100	150	200	250
			5	Melakukan kegiatan analisis dan verifikasi hasil identifikasi	0,2	0,04	5	5	10	15	20	25	Laporan	25	50	75	100	125
			6	Melakukan kajian <i>coverage area</i> pengawasan (luasan daerah yang terawasi dalam WPP-NRI)	0,4	0,04	10	12	15	18	21	24	Laporan	120	150	180	210	240
ΣWpv							1.323	1.993	2.663	3.333	4.003							
Jumlah Kebutuhan Pengawas Perikanan Madya Tahun ke i ***) ($\Sigma Wpv / 1.250$)							1,058	1,594	2,13	2,666	3,202							
Pembulatan							1	2	2	3	3							

Keterangan:

- *) Volume kegiatan dalam tahun ke 1, 2, 3, 4 dan 5 ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan.
 **) Waktu penyelesaian volume kegiatan dalam tahun ke 1, 2, 3, 4 dan 5.
 ***) Jumlah Kebutuhan Pengawas Perikanan tahun ke 1, 2, 3, 4 dan 5.

Tabel 24. Contoh perhitungan kebutuhan formasi Jabatan Pengawas Perikanan Ahli Utama dalam 5 (lima) tahun

No	Jenjang Jabatan - Pangkat - Gol	Saat ini	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Kebutuhan Formasi							
	Pengawas Perikanan Utama		1,0584	1,5944	2,1304	2,6664	3,2024
	Pembina Utama Madya, IV/d						
	Pembina Utama, IV/e						
	Total Kebutuhan Formasi (Pembulatan*)		2	2	2	3	3
II. Ketersediaan Pegawai							
	Pengawas Perikanan Utama						
	Pembina Utama Madya, IV/d	1	2	1	1	1	1
	Pembina Utama, IV/e	0	0	1	1	1	1
	Total Ketersediaan Pegawai (Pembulatan**)	1	2	2	2	2	2
III. Lowongan Formasi							
	Pengawas Perikanan Utama						
	Pembina Utama Madya, IV/d						
	Pembina Utama, IV/e						
	Total Lowongan Formasi (***)		0	0	0	1	1

Keterangan:

- *) Jumlah Kebutuhan Pengawas Perikanan tahun ke 1, 2, 3, 4 dan 5 berdasarkan Tabel 21.
- **) Ketersediaan Kebutuhan Pengawas Perikanan tahun ke 1, 2, 3, 4 dan 5 dihitung termasuk perkiraan naik pangkat dan pensiun.
- ***) Jumlah Lowongan Formasi Jabatan Pengawas Perikanan tahun ke 1, 2, 3, 4 dan 5 dihitung dari pengurangan kebutuhan formasi dengan ketersediaan formasi

BAB III

TATA CARA PENGUSULAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN DAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

- A. Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan pada Satuan Organisasi Pemerintah Pusat
1. Menteri selaku pimpinan instansi Pembina mengajukan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 2. Badan Kepegawaian Negara berdasarkan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dari Menteri selaku Pimpinan Instansi Pembina, memberikan pertimbangan teknis kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
 3. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi berdasarkan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara, menetapkan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
 4. Asli Keputusan Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan disampaikan kepada Menteri dengan tembusan:
 - a. Kepala Badan Kepegawaian Nasional;
 - b. Menteri Keuangan up. Direktorat Jenderal Anggaran; dan
 - c. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.
- B. Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan pada Satuan Organisasi Pemerintah Daerah
1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Daerah mengajukan usulan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan kepada Menteri;
 2. Menteri menugaskan Unit Pembina untuk melakukan verifikasi atas usulan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
 3. Menteri memberikan rekomendasi formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan hasil verifikasi yang dilakukan Unit Pembina;

4. Berdasarkan rekomendasi Menteri, Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Daerah mengajukan usulan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Badan Kepegawaian Negara berdasarkan usulan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dari Pembina Kepegawaian Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan teknis kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
6. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi berdasarkan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara, menetapkan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
7. Asli Keputusan Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Daerah yang bersangkutan dengan tembusan:
 - a. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - b. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan; dan
 - c. Menteri.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman Perhitungan Kebutuhan dan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan ini disusun dan digunakan sebagai acuan bagi Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd.

EDHY PRABOWO

DRAFT